

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 03:
AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA –
PEMBERI KONSESI**



TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 03:
AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI
(Desember 2022)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggung jawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Didied Ary Setyanang (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim:
 - a. Lutfi Nasrullah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - b. Farida Aryani (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi).

Kontributor Utama:

1. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, beserta jajarannya.
2. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, beserta jajarannya.
3. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, beserta jajarannya.
4. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, beserta jajarannya.
5. Inspektorat III Kementerian Keuangan, beserta jajarannya.
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta jajarannya.
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, beserta jajarannya.
8. Pimpinan Badan Layanan Umum BAKTI, beserta jajarannya.
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, beserta jajarannya.
10. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Pembahasan Petunjuk Teknis Akuntansi	2
II. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA.....	3
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa	3
B. Penilaian Identifikasi Suatu Perjanjian Memenuhi Perjanjian Konsesi Jasa (PSAP 16).....	4
C. Kebijakan Teknis Pengakuan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa.....	6
D. Kebijakan Teknis Pengukuran Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa	7
E. Kebijakan Teknis Penyajian Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa.....	9
F. Kebijakan Teknis Perekaman dan Penatausahaan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan oleh Pemberi Konsesi	12
G. Kebijakan Teknis Perekaman dan Penatausahaan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan oleh Mitra	12
H. Kebijakan Teknis Perlakuan Aset Konsesi Jasa Setelah Awal Perolehan	16
I. Kebijakan Teknis Aset Konsesi Jasa pada Berakhirnya Masa Konsesi.....	17
J. Kebijakan Teknis Pengakuan Kewajiban atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa	18
K. Kebijakan Teknis Perlakuan Kewajiban Setelah Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa pada Skema Kompensasi Kewajiban Keuangan	19
L. Kebijakan Teknis Perlakuan Kewajiban Setelah Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa pada Skema Kompensasi Pemberian Hak Konsesi	22
M. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Dukungan Pemerintah.....	23
N. Kebijakan Teknis Transaksi Penyertaan Modal Pemerintah pada Penugasan BUMN yang Dihubungkan dengan Perjanjian Konsesi Jasa	24
O. Kebijakan Teknis Retrospektif Terkait Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa.....	27
P. Kebijakan Teknis Pengungkapan.....	27
Q. Kebijakan Teknis Perekaman Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Aplikasi SAKTI.....	28
III. KEBIJAKAN TEKNIS RETROSPEKTIF TERKAIT AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA LAYANAN FASILITAS JARINGAN TELEKOMUNIKASI PALAPA RING DENGAN SKEMA KEWAJIBAN KEUANGAN..	37
A. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif	37
B. Perlakuan Aset Konsesi Jasa Setelah Awal Perolehan Tahun Berjalan	37
C. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Kewajiban Keuangan atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif.....	38
D. Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Retrospektif	38
IV. KEBIJAKAN TEKNIS RETROSPEKTIF TERKAIT AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA LAYANAN JARINGAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL DENGAN SKEMA KOMPENSASI PEMBERIAN HAK KONSESI	39
A. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif	39

B. Perlakuan Aset Konsesi Jasa Setelah Awal Perolehan Tahun Berjalan	40
C. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Kewajiban Pendapatan Tangguhan atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif	42
D. Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Retrospektif	42

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 03: AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Sebelum tahun 2000 substansi kerjasama antara pemerintah dan badan usaha sudah berlangsung dengan istilah saat itu adalah kerjasama pemerintah dengan swasta, yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur, dimana menjadi landasan hukum untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah. Dan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1998 telah mengenal beberapa jenis kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta seperti bangun guna serah (BGS), *build-owned-operate* (BOO), dan pemberian konsesi.
2. Istilah kerjasama pemerintah dengan swasta berubah menjadi istilah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau disingkat KPBU sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebelum akhirnya dicabut dan diganti dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres 38/2015).
3. Perpres Nomor 38 Tahun 2015 memberikan landasan kerangka konseptual dan payung hukum atas sebuah skema pembiayaan pemerintah dengan pola KPBU, dan sekaligus menjadi salah satu instrumen pelaksanaan bauran strategi pemerintah dalam menyediakan layanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Regulasi kerjasama pemanfaatan aset sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, masih terbatas pada pengaturan Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai aset yang dimitrakan. PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP perubahannya belum melingkupi penatausahaan aset konstruksi untuk penyediaan jasa layanan publik yang disediakan oleh badan usaha atas nama pemerintah sesuai perjanjian KPBU (atau perjanjian konsesi jasa). Aset konstruksi untuk penyediaan jasa layanan publik tersebut belum bisa diakui sebagai BMN sampai dengan berakhirnya masa konsesi sesuai dengan perjanjian dan bukti formal aset konstruksi diserahkan kepemilikannya dari badan usaha kepada pemerintah.
5. Skema penyediaan aset konstruksi infrastruktur untuk penyediaan jasa layanan publik oleh badan usaha dalam suatu perjanjian KPBU tidak lepas dari pemodelan keuangan sektor publik yang diprakarsai oleh Bank Dunia guna mengatasi permasalahan klasik pemerintah terhadap keterbatasan kas pemerintah untuk pengadaan BMN dalam kemandirian penyediaan jasa layanan publik maupun keterbatasan sumber daya Pemerintah untuk mempertahankan kualitas jasa layanan publik. Skema pemodelan ini

dikenal secara internasional sebagai *Public Private Partnership* (PPP) dan menciptakan ekosistem baru terhadap sistem akuntansi untuk akuntabilitas pembiayaan keuangan dan aset layanan yang tersedia. Sistem akuntansi yang ada masih berorientasi kepada proyek pengerjaan pengadaan aset pemerintah secara konvensional dan/atau kerja sama pemanfaatan BMN untuk memperoleh PNBPN yang optimal.

6. Dari sisi badan usaha terkait akuntabilitas penyajian laporan keuangan bertujuan umum, bahwa akuntansi atas perjanjian perjanjian KPBU atau perjanjian konsesi jasa berpedoman pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Perjanjian Konsesi Jasa (ISAK 16). ISAK 16 ini tidak memberikan pedoman akuntansi bagi pemberi konsesi dalam hal ini adalah entitas pemerintah.
7. Untuk keterbandingan akuntabilitas perjanjian konsesi jasa dalam laporan keuangan badan usaha sesuai ISAK 16, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi (PSAP 16) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi, dengan tanggal efektif mulai 1 Januari 2022.
8. Selanjutnya untuk kebutuhan penerapan PSAP 16 di lingkungan pemerintah pusat, diperlukan kebijakan teknis akuntansi yang bersifat *regulatory-based accounting* yang memberikan panduan kepada unit akuntansi/pelaporan pemerintah pusat selaku pemberi konsesi untuk dapat melakukan pencatatan transaksi dan kejadian keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa antara mitra badan usaha swasta dan entitas pemerintah pusat.

B. Struktur Pembahasan Petunjuk Teknis Akuntansi

1. Petunjuk teknis akuntansi 02 ini terbagi dalam 3 (tiga) pembahasan, yaitu:
 - a. Kebijakan Teknis Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa;
 - b. Kebijakan Teknis Retrospektif terkait Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Layanan Fasilitas Jaringan Telekomunikasi Palapa Ring dengan Skema Kewajiban Keuangan; dan
 - c. Kebijakan Teknis Retrospektif terkait Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Layanan Publik Jaringan Infrastruktur Jalan Tol dengan Skema Kompensasi Pemberian Hak Konsesi.
2. Pembahasan kebijakan umum akuntansi perjanjian konsesi jasa sebagaimana dimaksud huruf a bersifat umum atas suatu perjanjian antara mitra badan usaha swasta dan entitas pemerintah pusat yang memenuhi ruang lingkup dan karakteristik umum perjanjian konsesi jasa sesuai PSAP 16, sehingga kebijakan teknis akuntansi yang lebih spesifik di masa mendatang dapat tidak terlalu diperlukan.
3. Pembahasan kebijakan teknis akuntansi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b dan huruf c lebih spesifik memberikan panduan petunjuk teknis tidak hanya kebijakan akuntansi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a tetapi juga teknis pencatatan, perekaman dan penatausahaan aset dan kewajiban serta transaksi yang mempengaruhi surplus/defisit operasional laporan keuangan pemerintah pusat

menggunakan aplikasi terintegrasi, sehubungan dengan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas:

- a. kegiatan KPBU dalam penyediaan layanan publik jaringan infrastruktur jalan tol di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan skema kompensasi pemberian hak konsesi (sebutan lain: *user pay*; *grant of a right to the operator*); dan
- b. kegiatan KPBU dalam penyediaan layanan publik fasilitas jaringan telekomunikasi palapa ring di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan skema kompensasi kewajiban keuangan (sebutan lain: *government pay*; *financial liability*; *availability payment*).

II. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa

1. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai akuntansi perjanjian konsesi jasa, maka penggunaan istilah dan pengertian hal substansi yang sering digunakan dalam kebijakan teknis akuntansi ini sama dengan istilah dan pengertian yang ada di PSAP 16, sebagai berikut:
 - a. (paragraf 7 PSAP 16) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
 - b. (paragraf 7 PSAP 16) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
 - c. (paragraf 7 PSAP 16) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
 - d. (paragraf 7 PSAP 16) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
 - e. (paragraf 7 PSAP 16) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) disediakan oleh mitra, yang:
 - i. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - i. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

2. Ruang lingkup kebijakan teknis akuntansi perjanjian konsesi jasa ini sebagai berikut:
 - a. (paragraf 1 PSAP 16) Kebijakan umum akuntansi perjanjian konsesi jasa ini digunakan oleh entitas akuntansi pemerintah pusat yang secara unit organisasi memperoleh penugasan menatausahakan transaksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, dimana **pihak pertama sebagai pemberi konsesi dalam perjanjian adalah entitas pemerintah** dalam unit organisasi dimaksud. Dalam peraturan dan beberapa perjanjian terkait dengan KPBU, bahwa pihak pertama selaku pemberi konsesi disebutkan dengan penyebutan istilah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
 - b. (paragraf 4 s.d. 6 PSAP 16) Perjanjian dengan PJPK sebagaimana dimaksud huruf a melibatkan mitra untuk menyediakan jasa pelayanan publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama PJPK. Jika perjanjian tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa atau privatisasi), maka perjanjian tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup substansi perjanjian konsesi jasa dan bukan secara komprehensif masuk dalam kebijakan umum akuntansi ini. Dan kebijakan umum akuntansi ini tidak untuk digunakan untuk mitra sebagai pihak kedua dalam perjanjian konsesi jasa.

B. Penilaian Identifikasi Suatu Perjanjian Memenuhi Perjanjian Konsesi Jasa (PSAP 16)

1. Dengan memperhatikan beragamnya karakteristik skema dan perjanjian kerjasama pemerintah dengan melibatkan swasta/badan usaha/mitra (atau perjanjian KPBU), maka suatu panduan umum yang dapat digunakan untuk menentukan awal apakah suatu perjanjian/kontrak individual kerjasama pemerintah dengan melibatkan swasta/badan usaha/mitra memenuhi definisi dan ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang dimaksud paragraf 7 dan pp03 PSAP 16, sebagai berikut:

No.	Identifikasi Fitur Utama Kontrak	Kondisi	
		Ya	Tidak
a.	Apakah pemberi konsesi jasa adalah pihak pemerintah yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)?		
b.	Apakah swasta/badan usaha/mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi?		
c.	Apakah pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harga/tarifnya?		
d.	Apakah mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik negara kepada PJPK dalam kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya?		
e.	Apakah ada pengaturan mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan?		

2. Jika hasil konfirmasi atas identifikasi fitur utama kontrak terespon semua "Ya", maka suatu perjanjian antara entitas pemerintah dan entitas swasta badan usaha tersebut memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa yang memenuhi PSAP 16 dan mengikuti kebijakan teknis akuntansi yang bersifat *regulatory-base accounting* ini.

3. Jika hasil konfirmasi atas identifikasi fitur utama kontrak terespon tidak semua "Ya", maka suatu perjanjian antara entitas pemerintah dan entitas swasta badan usaha tersebut tidak memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa yang memenuhi PSAP 16, dan perlakuan akuntansinya berpedoman pada PSAP atau kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang sesuai dengan karakteristik perjanjian mengikat tersebut.
4. Untuk perjanjian kerjasama pemerintah dengan melibatkan swasta/badan usaha/mitra yang dilandaskan pada kerangka konseptual dalam ketentuan proses bisnis Perpres 38/2015 (KPBK), perlu analisis lebih lanjut kesesuaian karakteristik perjanjian individualnya yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang dimaksud PSAP 16. Hal ini karena Perpres 38/2015 memberikan pengaturan bahwa entitas penyelenggara atau penyedia pelayanan publik sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau BUMN/D. Dengan memperhatikan ruang lingkup PSAP 16, maka hanya perjanjian KPBK dengan entitas pemerintah selaku PJPK yang terpenuhi.
5. Pengendalian atau pengaturan/regulasi tarif dan penyesuaian tarif oleh pemberi konsesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf e tidak berarti bahwa pemberi konsesi perlu sepenuhnya mengendalikan harga/tarif, dan cukup bahwa harga/tarif dapat diatur oleh pemberi konsesi, perjanjian mengikat, atau regulator pihak ketiga yang mengatur entitas lain yang beroperasi di industri atau sektor yang sama (misalnya, rumah sakit, sekolah, atau universitas) dengan pemberi konsesi (misalnya, dengan mekanisme pembatasan). Akan tetapi, kondisi tersebut diterapkan pada substansi perjanjian. Untuk hal nonsubstansif dari perjanjian yang mengikat, seperti pembatasan harga/tarif yang hanya akan berlaku pada kondisi yang kemungkinannya kecil, dapat diabaikan. Dapat pula pada suatu praktik, sebagai contoh, perjanjian dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada mitra untuk menetapkan harga/tarif, tetapi setiap kelebihan keuntungan dikembalikan kepada pemberi konsesi, maka hal tersebut menunjukkan penerimaan mitra dibatasi dan pengujian pengendalian atas elemen harga/ tarif telah terpenuhi.
6. Jika hasil identifikasi fitur utama kontrak memenuhi definisi dan ruang lingkup perjanjian konsesi jasa sesuai dengan PSAP 16 sebagaimana dimaksud angka 1, maka berikutnya dilakukan identifikasi untuk menentukan skema kompensasi dalam perjanjian mengikat atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa sebagai berikut:

No.	Identifikasi Fitur Lainnya Kontrak	Kondisi		keterangan
		Ya	Tidak	
a.	Apakah mitra swasta/badan usaha diberikan kompensasi pembayaran oleh pemerintah atas penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen aset konsesi jasa?			Jika ya, skema kompensasi kewajiban keuangan (<i>government pay</i>)
b.	Apakah mitra swasta/badan usaha diberikan kompensasi memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa* aset konsesi jasa berdasarkan tarif yang ditentukan dan/atau memperoleh pendapatan penggunaan aset selain aset konsesi jasa yang diperjanjikan?			Jika ya, skema kompensasi pemberian konsesi (<i>user pay</i>)

No.	Identifikasi Fitur Lainnya Kontrak	Kondisi		keterangan
		Ya	Tidak	
c.	Apakah mitra swasta/badan usaha diberikan kompensasi berupa: 1) pembayaran oleh pemerintah; dan 2) perolehan pendapatan dari para pengguna jasa* aset konsesi jasa berdasarkan tarif yang ditentukan dan/atau memperoleh pendapatan dari aset selain aset konsesi jasa yang diperjanjikan.			Jika ya, kombinasi skema kompensasi dalam 1 perjanjian berupa skema kompensasi kewajiban keuangan (<i>government pay</i>) dan skema kompensasi pemberian konsesi (<i>user pay</i>)
d.	Apakah ada dukungan keuangan dari pemerintah berupa <i>viability gap fund</i> (VGF)**?			Untuk menentukan atau perhitungan nilai <i>outstanding</i> kewajiban keuangan PJP pada skema kompensasi kewajiban keuangan

Keterangan:

* pengguna jasa adalah penerima manfaat layanan langsung yang dikenakan pungutan/retribusi/wajib bayar untuk sebagian atau seluruh layanan yang dihasilkan oleh proyek.

** transaksi VGF mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi.

C. Kebijakan Teknis Pengakuan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

- Sesuai dengan definisi aset konsesi jasa bahwa dalam rangka menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, bahwa aset konsesi jasa dapat disediakan oleh mitra dan/atau disediakan oleh pemberi konsesi.
- Pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi:
 - Jika terdapat BMN yang dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang dimaksud PSAP 16 dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa (pp14 PSAP 16), maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMN tersebut sebagai BMN aset konsesi jasa.
 - BMN yang dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang dimaksud PSAP 16 dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa (pp14 PSAP 16) umum substansinya diatur dalam perjanjian konsesi jasa.
 - BMN yang dipartisipasikan oleh pemberi konsesi diakui untuk direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa berdasarkan dokumen kerja sama pemanfaatan untuk infrastruktur atau dokumen yang dipersamakan atas substansi pemanfaatan BMN yang dikerjasamakan dalam perjanjian konsesi jasa.
- Jika perjanjian melibatkan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh mitra, maka suatu kriteria aset konsesi jasa yang berasal dari mitra diakui jika dan hanya jika:
 - besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau potensi jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas pemerintah; dan
 - biaya atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal.
- Pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra diakui pada periode konstruksi berdasarkan berita acara progress penyelesaian pekerjaan atau dokumen yang dipersamakan yang disampaikan oleh mitra kepada pemberi konsesi, dengan mempertimbangkan bahwa:

- a. tujuan utama dari aset konsesi jasa adalah untuk memberikan potensi jasa atas nama pemerintah sebagai pemberi konsesi. Meskipun dalam hal ini aset konstruksi dan/atau aset konsesi jasa yang beroperasi yang dipartisipasikan oleh mitra secara status kepemilikan bukan sebagai BMN. Serupa dengan aset yang dibangun oleh pemerintah untuk penggunaannya sendiri, yaitu pemerintah menilai, pada saat biaya konstruksi dikeluarkan, ketentuan perjanjian mengikat untuk menentukan apakah potensi jasa dari aset konsesi jasa mengalir kepada pemerintah pada saat itu;
- b. pemerintah memiliki informasi yang dapat diandalkan tentang biaya atau nilai wajar aset selama konstruksi, dimana perjanjian konsesi jasa mengharuskan mitra untuk menyampaikan laporan kemajuan selama konstruksi aset kepada pemerintah, dan terdapat pendapatan konstruksi yang diakui oleh mitra sesuai ISAK 16 untuk dijadikan dasar nilai wajar aset yang dapat diukur secara andal;
- c. pemerintah memiliki sedikit kemampuan untuk menghindari penerimaan aset yang dibangun untuk memenuhi spesifikasi kontrak, atau perjanjian mengikat yang serupa, dan nilainya diakui sesuai kemajuan yang dibuat hingga penyelesaian aset. Atas hal tersebut, pemerintah mengakui aset konsesi jasa dan kewajiban terkait; dan
- d. pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya, dan pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pengaturan/regulasi oleh pemberi konsesi dimaksudkan untuk diterapkan hanya dalam konteks syarat dan ketentuan spesifik dari perjanjian konsesi jasa. Misalnya regulator jalan tol dapat menentukan tarif yang berlaku untuk sektor industri jalan tol secara keseluruhan. Tergantung kepada kerangka hukum pengaturan suatu sektoral industri, bahwa tarif mungkin tersirat dalam perjanjian mengikat yang mengatur perjanjian konsesi jasa yang melibatkan penyediaan transportasi jalan tol, atau tarif tersebut dapat secara khusus dirujuk di dalamnya.

Pengendalian oleh pemberi konsesi untuk setiap kepentingan signifikan atas sisa aset (residual) membatasi kemampuan praktis mitra untuk menjual atau menjaminkan aset dan memberikan pemberi konsesi hak penggunaan yang berkelanjutan selama periode perjanjian konsesi jasa. Kepentingan residual dalam aset merupakan estimasi nilai kini atas aset seolah-olah sudah sampai akhir masa konsesi dan dalam kondisi yang diharapkan pada akhir periode perjanjian konsesi jasa.

D. Kebijakan Teknis Pengukuran Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

1. Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa diukur berdasarkan nilai reklasifikasi BMN menggunakan nilai tercatat asetnya (paragraf 11 PSAP 16).
2. Kebijakan teknis pengukuran nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan atau dipartisipasikan oleh mitra sebagai berikut:

- a. berdasarkan dokumen perjanjian kerja sama, berita acara atau dokumen yang dipersamakan atas laporan progres penyelesaian konstruksi dan/atau laporan penyelesaian konstruksi untuk siap operasi pemberian layanan.
- b. nilai yang dicantumkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan asersi manajemen pihak mitra yang dapat diyakini oleh pemberi konsesi atas pengakuan pendapatan konstruksi mitra untuk aset konsesi jasa dalam progres pekerjaan dan diakumulasinya hingga aset konsesi jasa siap beroperasi.
- c. Asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan perjanjian kerja sama, dokumen progres penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan, dipertimbangkan cukup bagi entitas pemerintah pemberi konsesi untuk mencatat awal perolehan aset konsesi jasa pada nilai wajarnya.
- d. Pada prinsipnya, asersi manajemen pihak mitra untuk awal perolehan aset keuangan dan/atau aset tak berwujud atas hak konsesi yang diakui dan dicatat oleh mitra sebagai kompensasi penyediaan aset konsesi jasa yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, menjadi dasar bagi entitas pemerintah pemberi konsesi mengakui dan mencatat nilai yang sama sebagai nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa. Bagi entitas pemerintah pemberi konsesi, nilai wajar yang diakui dan dicatat ini sebagai suatu transaksi pertukaran yang diwujudkan dalam bentuk skema kompensasi atas penyediaan aset oleh mitra dalam menyelenggarakan jasa layanan publik sesuai perjanjian konsesi jasa.
- e. Pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra untuk aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik tergantung kepada ketentuan perjanjian konsesi jasa, yaitu:
 - 1) Kompensasi berupa pembayaran secara kas kepada mitra atau disebut skema kompensasi kewajiban keuangan;
 - 2) Kompensasi berupa pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari pihak ketiga pengguna aset konsesi jasa dan/atau pemberian akses kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, atau disebut skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra atau pemberian hak konsesi; atau
 - 3) Kombinasi skema kompensasi kewajiban keuangan dan skema kompensasi pemberian hak konsesi.
- f. Jenis skema kompensasi yang dipertukarkan antara pemerintah dan mitra mempengaruhi bagaimana nilai wajar aset konsesi jasa ditentukan pada pengakuan perolehan awal atas biaya pembangunan, biaya pengembangan atau biaya peningkatan aset konsesi jasa, dalam hal ini nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Jika ada kompensasi pembayaran dilakukan oleh pemerintah kepada mitra, maka nilai wajar pengakuan perolehan awal aset merupakan kompensasi bagian dari pembayaran yang dibayarkan kepada mitra untuk aset tersebut. Untuk itu, nilai wajar perolehan awal aset merujuk kepada perjanjian mengikat menentukan jumlah nilai kini kompensasi rangkaian pembayaran yang telah

ditentukan sebelumnya untuk dialokasikan ke aset konsesi jasa tersebut. Pada saat yang sama pemerintah mengakui kewajiban keuangan sebesar nilai yang sama.

- 2) Jika tidak ada kompensasi pembayaran atas aset yang dilakukan oleh pemerintah kepada mitra, maka nilai wajar pengakuan perolehan awal aset dicatat dengan cara yang sama sebagaimana transaksi pertukaran aset nonmoneter. Untuk itu, nilai wajar perolehan awal aset merujuk kepada asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan dokumen progres penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan. Pada saat yang sama pemerintah mengakui kewajiban pendapatan tangguhan sebesar nilai yang sama.

E. Kebijakan Teknis Penyajian Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

1. Nilai awal perolehan aset konsesi jasa, baik yang berasal dari pemberi konsesi jasa maupun disediakan oleh mitra, disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan klasifikasi tersendiri yaitu Aset Konsesi Jasa, guna memenuhi prinsip akuntansi yang dipandu dalam paragraf 12 dan 13 PSAP 16.
2. BMN yang memenuhi pengakuan aset konsesi jasa direklasifikasi untuk disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan klasifikasi baris tersendiri Aset Konsesi Jasa, dengan pertimbangan bahwa:
 - a. BMN yang dipartisipasikan dan aset yang disediakan oleh mitra memenuhi definisi aset tetap sebagaimana paragraf 4 PSAP 07, bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
 - b. penyajian aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi dalam satu jenis kelas aset yang sama dalam aset konsesi jasa dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif nilai aset konsesi jasa, baik yang disediakan oleh mitra maupun yang disediakan oleh pemberi konsesi; dan
 - c. pemanfaatan BMN dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur disajikan di Neraca sebagai Kemitraan dalam klasifikasi Aset Lainnya, sudah tidak relevan sehubungan "Kemitraan – Aset Lainnya" adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Sedangkan unsur pengendalian dalam perjanjian konsesi jasa ada di pihak pemerintah.
3. Klasifikasi baris tersendiri Aset Konsesi Jasa, termasuk dalam hal ini aset yang disediakan oleh mitra dengan status kepemilikan bukan sebagai BMN, disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan pertimbangan bahwa:
 - a. aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa dipahami bukan merupakan BMN (namun demikian status kepemilikannya berubah menjadi BMN pada saat masa konsesi jasa berakhir dan diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian), sedangkan klasifikasi aset tetap berupa: 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) gedung dan bangunan; 4) jalan, irigasi, dan jaringan; 5) aset tetap lainnya; dan 6) konstruksi dalam pengerjaan,

secara familiar merupakan penyajian klasifikasi aset tetap yang digunakan atas perolehan BMN;

- b. aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan publik berdasarkan perjanjian konsesi jasa antara pemerintah dan mitra, dimana aset tersebut memiliki karakteristik penyajian:

- 1) berbeda dengan BMN yang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi pemerintah yang terklasifikasikan berupa: 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) gedung dan bangunan; 4) jalan, irigasi, dan jaringan; 5) aset tetap lainnya; dan 6) konstruksi dalam pengerjaan (paragraf 7 s.d. 14 PSAP 07);
- 2) aset komposit dalam penyediaan jasa pelayanan publik sesuai pengaturan yang mengikat dalam perjanjian konsesi jasa (paragraf 13 PSAP 16) dan kriteria pengakuan dan pengukuran aset konsesi yang disediakan oleh mitra (pp 19 sampai dengan pp 33 PSAP 16); dan
- 3) aset komposit sebagaimana angka 2) merupakan kumpulan aset yang membentuk aset infrastruktur dan secara khusus digunakan dalam penyediaan jasa pelayanan publik sesuai pengaturan yang mengikat dalam perjanjian konsesi jasa, dan aset infrastruktur yang bersifat aset komposit ini tidak relevan disajikan secara individual klasifikasi aset berwujud dalam rangka menghasilkan jasa pelayanan publik sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian, dikarenakan tidak praktis dan kesulitan menentukan nilai wajar yang andal untuk diatribusikan ke masing-masing individual klasifikasi aset berwujudnya.

Dalam praktiknya untuk menghasilkan jasa pelayanan publik sesuai perjanjian konsesi jasa, aset-aset yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut seringkali bukanlah suatu aset tunggal seperti sebuah mobil, sebuah gedung, sebuah software, sebuah komputer dan seterusnya namun merupakan kumpulan dari berbagai aset yang bermacam-macam jenisnya dan bahkan dapat berupa hak akses misalnya hak sewa atau suatu aset berwujud maupun aset tak berwujud. Kumpulan aset-aset tersebut secara sinergis digunakan secara serentak bersama-sama untuk menghasilkan jasa pelayanan publik yang diperjanjikan. Dalam hal ini aset komposit dapat diartikan bahwa aset-aset tersebut membentuk suatu sistem (suatu kelengkapan) infrastruktur yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu penyediaan jasa pelayanan publik tertentu yang diperjanjikan. Dengan demikian nilai transaksi pertukarannya antara pemberi konsesi dan mitra adalah sebesar nilai wajar aset komposit.

- c. Jika secara karakteristik aset komposit yang disediakan oleh mitra sesuai dengan perjanjian konsesi jasa berupa aset tak berwujud yaitu bahwa jasa pelayanan publik disediakan oleh mitra dari penyelenggaraan operasional suatu sifat aset tak berwujud, maka aset konsesi jasa yang demikian disajikan sebagai klasifikasi aset konsesi jasa di Neraca dalam pos Aset Tak Berwujud.
- 4. Ilustrasi penyajian klasifikasi Aset Konsesi Jasa di Neraca dalam pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Tak Berwujud, sebagai berikut:

Neraca
Tingkat Kementerian/Lembaga
Per 31 Desember 20X1

Kementerian Negara/Lembaga: xxx

Nama Perkiraan	Jumlah
ASET TETAP	
Tanah	
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Aset Konsesi Jasa*	
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KONSESI JASA**	
JUMLAH ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud***	
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	
AKUMULASI AMORTISASI ASET KONSESI JASA-ASET TAK BERWUJUD****	
JUMLAH ASET LAINNYA	

Catatan:

* Pos **Aset Konsesi Jasa** terdiri dari akun 6 digit di Neraca Percobaan sebagai berikut:

1. Akun Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah
2. Akun Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra
3. Akun Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan

** Pos **AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KONSESI JASA** terdiri dari akun 6 digit di Neraca Percobaan sebagai berikut:

1. Akun Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah
2. Akun Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra

*** Pos **Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud** terdiri dari akun 6 digit di Neraca Percobaan yaitu Akun Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud.

**** Pos **AMORTISASI ASET KONSESI JASA-ASET TAK BERWUJUD** terdiri dari akun 6 digit di Neraca Percobaan yaitu akun Akumulasi Amortisasi Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud.

- d. Ilustrasi penyajian beban penyusutan aset konsesi jasa di halaman muka Laporan Operasional, sebagai berikut:

Laporan Operasional
Tingkat Kementerian/Lembaga
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Kementerian Negara/Lembaga: xxx

Uraian	Jumlah
Beban Operasional	
Beban Pegawai	
Beban Persediaan	
Beban Barang dan Jasa	
Beban Pemeliharaan	
.....	
Beban Penyusutan dan Amortisasi*	
Jumlah Beban Operasional	

Catatan: * Akun Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah, Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra, dan Beban Amortisasi Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud di sajikan pada pos **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

F. Kebijakan Teknis Perekaman dan Penatausahaan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan oleh Pemberi Konsesi

1. Jika terdapat BMN yang dipartisipasikan sesuai perjanjian konsesi jasa, maka dilakukan reklasifikasi penyajian BMN masing-masing karakteristik/definisi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, atau Aset Tak Berwujud dalam pos aset tetap menjadi jenis kelas aset tetap baru berupa aset konsesi jasa di Neraca.
2. Pelaksanaan reklasifikasi BMN sebagaimana dimaksud angka 1 tidak mengubah kodefikasi BMN yang digunakan dalam sistem penatausahaan BMN (modul aset tetap di aplikasi SAKTI) sesuai perolehan awalnya. BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa tersebut tetap ditatausahakan sebagai masing-masing karakteristik/definisi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, atau Aset Tak Berwujud sesuai dengan kodefikasi BMN yang sudah ada dan sesuai perolehan awal BMN-nya.

G. Kebijakan Teknis Perekaman dan Penatausahaan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan oleh Mitra

1. Dalam rangka nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dapat disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap pada klasifikasi Aset Konsesi Jasa, maka teknik penatausahaannya diberikan kodefikasi aset yang terpisah dari kodefikasi BMN. Kodefikasi aset yang terpisah ini sehubungan aset tersebut statusnya belum menjadi BMN dan mempunyai kebijakan masa manfaat aset yang berbeda dengan BMN.
2. Kebijakan teknis kodefikasi aset yang terpisah untuk penatausahaan dan penyajian aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sebagaimana angka 1 dicantumkan dalam lampiran KMK Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, yaitu penetapan kodefikasi ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub

kelompok, sub sub-kelompok untuk aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sebagai berikut:

- a. Golongan Aset Lain-lain (kode golongan 9);
- b. Bidang Aset Konsesi Jasa (kode bidang 01);
- c. Bidang Aset Konsesi Jasa terdiri dari 2 kelompok yaitu: Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra (kode kelompok 01); dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan (kode kelompok 02);
- d. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sub kelompok yaitu:
 - 1) rumpun Jalan dan Transportasi (kode sub kelompok 01);
 - 2) rumpun Telekomunikasi dan Informatika (kode sub kelompok 02);
 - 3) rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi (kode sub kelompok 03);
 - 4) rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah (kode sub kelompok 04);
 - 5) rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan (kode sub kelompok 05); dan
 - 6) rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan (kode sub kelompok 06).
- e. Dasar pembentukan 6 (enam) sub kelompok pada kodefikasi barang aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sebagaimana dimaksud huruf d merupakan simplifikasi atas klasterisasi/rumpun hasil penyederhanaan dari 19 jenis infrastruktur ekonomi dan sosial yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dengan pola *mapping* simplifikasinya sebagai berikut:

No.	19 Jenis Infrastruktur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015	No.	Mapping untuk Kebutuhan Klasifikasi 6 Rumpun Aset Konsesi Jasa (KMK Nomor 216/KM.6/2021)
1	Infrastruktur Transportasi	1	Jalan dan Transportasi
2	Infrastruktur Jalan		
3	Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	2	Telekomunikasi dan Informatika
4	Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	3	Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
5	Infrastruktur Air Minum		
6	Infrastruktur Ketenagalistrikan		
7	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan		
8	Infrastruktur Konservasi Energi	4	Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat		
10	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat		
11	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	5	Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
12	Infrastruktur Fasilitas Pendidikan		
13	Infrastruktur Fasilitas Sarana Prasarana Olahraga Serta Kesenian		
14	Infrastruktur Pariwisata		
15	Infrastruktur Kesehatan	6	Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
16	Infrastruktur Fasilitas Perkotaan		
17	Infrastruktur Kawasan		
18	Infrastruktur Lembaga Masyarakat		
19	Infrastruktur Perumahan Rakyat		

- f. Untuk masing-masing sub-kelompok terdiri dari 5 sub sub-kelompok yaitu:
- 1) Tanah (kode sub sub kelompok 001);
 - 2) Peralatan dan Mesin (kode sub sub kelompok 002);
 - 3) Gedung dan Bangunan (kode sub sub kelompok 003);
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kode sub sub kelompok 004); dan
 - 5) Aset Tak Berwujud (kode sub sub kelompok 005).
3. Kebijakan penggunaan kodefikasi barang untuk aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, menggunakan kode golongan 9 (Golongan Aset Lain-lain) sebagaimana angka 2 huruf a dimaksudkan bahwa:
- a. Tidak dalam rangka *posting rule* perekaman sistem aplikasi yang secara otomatis untuk menyajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap;
 - b. Digunakan *posting rule* perekaman sistem aplikasi untuk penatausahaan kode barang bukan BMN yang berasal dari mitra badan usaha berdasarkan data dan informasi masing-masing perjanjian konsesi jasa, dengan output kode unik berupa nomor urut pendaftaran barang; dan
 - c. Nomenklatur golongan aset lain-lain secara penatausahaan barang secara sistem aplikasi dianggap sebagai golongan bukan BMN.
4. Kebijakan penggunaan kodefikasi sub sub-kelompok sebagaimana angka 2 huruf f dapat diilustrasikan yaitu jika sesuai perjanjian konsesi jasa bahwa mitra diminta melakukan penyediaan jasa pelayanan publik dan untuk itu diperlukan aset berupa misalnya infrastruktur jalan, maka secara komposit nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa tersebut (berupa infrastruktur jalan) ditatausahakan pencatatannya menggunakan sub sub-kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kode sub sub kelompok 004) sehubungan komponen utamanya yang signifikan memberikan jasa pelayanan publik sesuai perjanjian adalah berupa konstruksi jalan, dan bukan ditatausahakan berdasarkan aset berwujud maupun tidak berwujud yang membentuk jaringan konstruksi jalan.
5. Teknik penatausahaan aset konsesi jasa secara komposit yang disediakan oleh mitra ke dalam aplikasi SAKTI dilakukan untuk 1 perjanjian konsesi jasa dalam 1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP). Beberapa skenario perekaman aset konsesi jasa dalam aplikasi SAKTI dapat diilustrasikan, sebagai berikut:

No.	Skenario Transaksi	Teknis Perekaman	Keterangan
1	1 perjanjian konsesi jasa untuk penyediaan 1 aset komposit konsesi jasa dan penyediaan jasanya yang sudah ditentukan yang akan dioperasikan dalam waktu yang bersamaan	1 perjanjian konsesi jasa saat konstruksi dicatat dalam 1 NUP KDP dan saat selesai konstruksi dan siap beroperasi dicatat dalam 1 NUP aset konsesi jasa definitif	• 1 perjanjian palapa ring timur. • 1 perjanjian palapa ring tengah. • 1 perjanjian palapa ring barat. • 1 perjanjian untuk penyediaan 1 ruas jalan tol. • 1 perjanjian untuk penyediaan 1 ruas jalan tol yang terdiri dari 3 seksi yang akan dioperasikan dalam waktu yang bersamaan. • Dalam hal 1 perjanjian untuk penyediaan 1 ruas jalan tol yang terdiri dari 3 seksi telah dicatat dalam 1 NUP KDP dan seiring dengan perkembangan konstruksi diputuskan untuk mengoperasikan seksi 1 yang sudah selesai konstruksinya, maka dilakukan koreksi atas pencatatan 1 NUP KDP menjadi 2 NUP KDP kemudian 1 KDP untuk seksi yang telah selesai konstruksinya dan akan dioperasikan terlebih dahulu dilakukan pendefinitifan menjadi 1 NUP

No.	Skenario Transaksi	Teknis Perekaman	Keterangan
			aset komposit konsesi jasa jalan tol. Selanjutnya pada saat 2 NUP KDP telah selesai konstruksinya, dicatat sebagai pengembangan atas 1 NUP aset komposit konsesi jasa jalan tol yang lebih dahulu didefinitifkan dan beroperasi.
2	1 perjanjian konsesi jasa untuk penyediaan 1 aset komposit konsesi jasa dan penyediaan jasanya yang sudah ditentukan yang akan dioperasikan secara bertahap	1 perjanjian konsesi jasa saat konstruksi dicatat dalam beberapa NUP KDP dan saat salah satu KDP selesai konstruksinya dan siap beroperasi dicatat dalam 1 NUP aset konsesi jasa definitif, selanjutnya penyelesaian NUP KDP berikutnya dicatat sebagai pengembangan	- Misalnya, 1 perjanjian untuk penyediaan 1 ruas jalan tol yang terdiri dari 3 seksi yang akan dioperasikan secara bertahap. - Dalam hal 1 perjanjian ruas komposit jalan tol yang terdiri dari 3 seksi telah dicatat dalam 3 NUP KDP dan seiring dengan perkembangan konstruksi diputuskan untuk mengoperasikan seluruh seksi secara bersamaan, maka dilakukan koreksi atas pencatatan 3 NUP KDP menjadi 1 NUP KDP kemudian setelah selesai seluruh konstruksinya dan akan dioperasikan dilakukan pendefinitifan menjadi 1 NUP aset komposit konsesi jasa jalan tol.
3	Perubahan atas suatu perjanjian konsesi jasa yang menambah kapitalisasi aset komposit konsesi jasa	Dicatat sebagai pengembangan atas NUP yang sudah ada (pengembangan tersebut juga bisa disertai dengan penambahan masa manfaat jika dipersyaratkan dalam perubahan/adendum perjanjian)	- Misalnya, <i>review business plan</i> yang menambah lebar/menambah panjang/menambah seksi jalan tol pada satu perjanjian penyediaan jalan tol yang dicatat dalam 1 NUP. - Misalnya, <i>review business plan</i> yang menambah lebar/menambah panjang/menambah seksi jalan tol pada satu perjanjian penyediaan jalan tol yang dicatat dalam 3 NUP. Penambahan kapitalisasi aset dilakukan pada NUP yang terkait/bersinggungan langsung dengan penambahan kapitalisasi. Jika dalam <i>review business plan</i> tersebut disyaratkan menambah masa konsesi maka terhadap 3 NUP aset komposit tersebut akan dilakukan penambahan masa manfaat.
4	Penggantian aset dalam rangka mempertahankan standar penyediaan jasa yang dipersyaratkan dan/atau meningkatkan layanan untuk memperoleh penerimaan	Tidak ada pencatatan	Penggantian lampu, pompa genset pengendalian banjir, hardware system, kendaraan operasional, penggantian gerbang, penggantian tower karena karat atau tiupan badai, pelapisan aspal untuk pemeliharaan dan kenyamanan jalan.

6. Untuk kebutuhan penatausahaan, monitoring dan evaluasi atas ketersediaan dan kelengkapan aset-aset yang digunakan untuk membentuk aset komposit konsesi jasa dalam penyediaan jasa pelayanan publik yang dipersyaratkan dalam perjanjian konsesi jasa, maka pemberi konsesi dapat mengembangkan secara mandiri aplikasi penatausahaan jenis dan kuantitas aset konsesi jasa dari mitra yang memberikan informasi paling sedikit mengenai:
- jenis dan klasifikasi aset tetap (penentuan aset gabungan untuk disebut dalam 1 jenis dan klasifikasi aset tetap tertentu ditentukan secara mandiri dan diterapkan secara konsisten);
 - kuantitas;
 - mutasi tambah dan/atau kurang; dan
 - kondisi (baik, rusak dapat digunakan, rusak tidak dapat digunakan).

H. Kebijakan Teknis Perlakuan Aset Konsesi Jasa Setelah Awal Perolehan

1. BMN yang dipartisipasikan sesuai perjanjian konsesi jasa dilakukan mekanisme penyusutan BMN sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan BMN.
2. Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra secara komposit nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa dilakukan perhitungan penyusutan asetnya sejak berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan, dan perhitungan penyusutan asetnya dilakukan secara semesteran.
3. Teknis penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra menggunakan metode garis lurus selama masa konsesi atas pengakuan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. metode garis lurus selama masa konsesi menggambarkan umur ekonomi teknis aset dimaksud (paragraf 13 PSAP 16) yaitu kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah (pemberi konsesi) berupa penyediaan jasa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh mitra atas nama pemberi konsesi dengan menggunakan aset konsesi jasa sesuai perjanjian konsesi jasa.
 - b. substansi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra adalah sejalan dengan sifat aset dan fungsinya sebagai aset infrastruktur (bersifat komposit) dalam penyediaan jasa pelayanan publik dimana masa manfaat ekonomi teknis asetnya dipengaruhi pengaturan yang mengikat selama masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
 - c. Dengan demikian tidak relevan menggunakan tabel masa manfaat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada karena hanya berlaku untuk BMN, sedangkan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra statusnya belum menjadi BMN selama masa konsesi.
4. Dalam hal nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra tersusun dari sebagian kecil fisik aset berupa tanah yang harus diadakan oleh mitra dan/atau tersusun biaya sewa tanah yang dibebankan selama masa konstruksi, maka pada prinsipnya aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra adalah bersifat komposit dalam penyediaan jasa pelayanan publik selama masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa. Dengan demikian untuk hal ini dilakukan perhitungan penyusutan atas suatu masa manfaat aset konsesi jasa secara komposit dalam penyediaan jasa pelayanan publik selama masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa, dan bukan berdasarkan individual susunan fisik aset tetap dan/atau aset tak berwujud pembentuk aset konsesi jasa sesuai perjanjian mengikat.

Sejalan dengan usaha penyelesaian dari kompleksitas pengadaan tanah untuk proyek pemerintah, untuk kebutuhan pengendalian maupun penatausahaan tanah dalam penyediaan jasa pelayanan publik, maka idealnya pengadaan tanah diselenggarakan oleh pemerintah dan menjadi BMN tanah yang dipartisipasikan atau disediakan oleh pemerintah dan/atau pemberi konsesi.
5. Pada masa konstruksi dalam pengerjaan, aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dalam pengerjaan tidak dilakukan perhitungan penyusutan dan disajikan sebesar nilai wajar aset konsesi jasa dalam pengerjaan.

I. Kebijakan Teknis Aset Konsesi Jasa pada Berakhirnya Masa Konsesi

1. Pada akhir masa konsesi, penyajian aset tetap di Neraca terhadap aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi sesuai historisnya direklasifikasi dari pencatatan pos aset konsesi jasa partisipasi pemerintah ke dalam jenis BMN masing-masing pencatatan klasifikasi pada pos aset tetapnya. Reklasifikasi BMN dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat asetnya.
2. Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada akhir masa konsesi diserahkan kepada pemerintah atau pemberi konsesi guna diubah status kepemilikannya menjadi BMN dengan penatausahaan dan pencatatan BMN-nya atas alih status kepemilikannya dari mitra sesuai perjanjian sebagai berikut:
 - a. Penyajian aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra di Neraca pos aset tetap dilakukan melalui teknik reklasifikasi penatausahaan barang dan akuntansi sebesar nilai tercatatnya (yaitu nilai historis perolehan dan akumulasi penyusutan asetnya) dari subpos aset konsesi jasa menjadi subpos kelas aset tetap yang dominan karakteristik BMN-nya.
 - b. Jika setelah reklasifikasi subpos aset tetap sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan penatausahaan BMN yang dipilah secara komponisasi atau secara detail unit masing-masing klasifikasi BMN aset tetap (*break down* identifikasi aset pembentuk dari aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra) dan tidak terdapat perubahan nilai dan/atau umur masa manfaat asetnya sesuai dengan ketentuan peraturan penatausahaan BMN, maka teknik pemilahan BMN dimaksud untuk menentukan nilai masing-masing klasifikasi BMN aset tetap dapat dilakukan secara proposional atau sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai penilaian dan penatausahaan BMN.
 - c. Jika setelah reklasifikasi subpos aset tetap sebagaimana dimaksud huruf a dan teknik pemilahan BMN sebagaimana dimaksud huruf b terdapat perubahan nilai dan/atau umur masa manfaat asetnya sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai penilaian dan penatausahaan BMN, maka selisih perubahan nilai BMN tersebut dicatat sebagai penyesuaian ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Jika pada akhir masa konsesi sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada periode pelaporan tahunan yang sama tidak dimungkinkan segera dilakukan penatausahaan dan pencatatan BMN yang berasal dari aset konsesi jasa berdasarkan pemilahan klasifikasi pos aset tetap (kecuali klasifikasi aset konsesi jasa) sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, maka pencatatan dan penatausahaan reklasifikasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Aset konsesi jasa yang disediakan mitra dilakukan reklasifikasi ke dalam klasifikasi pos aset tetap yang sesuai (kecuali aset konsesi jasa), misalnya infrastruktur jalan tol pada masa konsesi dicatat sebagai sub sub-kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kode sub sub kelompok 004) maka direklasifikasi menggunakan kodefikasi BMN Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - b. Nilai reklasifikasi BMN aset tetap sebagaimana dimaksud huruf a diukur menggunakan nilai tercatatnya yaitu nilai historis perolehan dan akumulasi penyusutan asetnya secara komposit.

J. Kebijakan Teknis Pengakuan Kewajiban atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

1. Pemberi konsesi mengakui kewajiban pada saat mengakui aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra. Kewajiban yang diakui sehubungan pengakuan perolehan awal aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra merupakan bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa.
2. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud angka 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan awal perolehan nilai aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, kemudian disesuaikan jika ada nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari entitas pemerintah kepada mitra, atau dari mitra kepada entitas pemerintah.

Entitas pemerintah yang melakukan transaksi imbalan yang dialihkan dapat berasal dari entitas pemerintah di luar entitas pemerintah pemberi konsesi, misalnya BA BUN Transaksi Khusus pada DJPPR Kementerian Keuangan yang mendapat alokasi anggaran belanja untuk pembayaran *Viability Gap Fund (VGF)*.

3. Pemberi konsesi menyajikan kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2, baik substansinya sebagai kewajiban keuangan (karakteristik skema kompensasi kewajiban keuangan – *financial liability model*) maupun sebagai pendapatan tangguhan (karakteristik skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra – *grant of a right to the operator model*), disajikan di Neraca pada pos kewajiban jangka panjang.
4. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud angka 3 timbul dari pengaturan yang mengikat dalam perjanjian konsesi jasa dan bukan timbul dari individual perikatan pengadaan barang dan/atau jasa konvensional semata, maka pemenuhan penyajian bagian lancar kewajiban jangka panjang untuk periode penyusunan pelaporan keuangan tidak diperlukan.
5. Jika pengaturan mengikat dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi memberikan kompensasi atas penyediaan aset konsesi jasa dan jasa pelayanan publik berupa kombinasi sebagian dalam bentuk skema kewajiban keuangan dan sebagian dalam bentuk skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka pemberi konsesi memperlakukan dan menyajikan secara terpisah.
6. Teknik pencatatan dan reklasifikasi atas pengakuan kewajiban sehubungan pengakuan perolehan awal aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, dapat diilustrasikan sebagai berikut:
 - a. Ilustrasi jurnal akuntansi pengakuan kewajiban atas perolehan awal aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sesuai laporan perkembangan atau BAST atau berita acara operasional atau dokumen yang dipersamakan:

	Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket		Akun	Uraian	Ket
Db	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC	Db	-	-	
Kr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC	Kr	-	-	

- b. Ilustrasi jurnal akuntansi reklasifikasi kewajiban konsesi jasa sebagaimana huruf a untuk penyajian karakteristik skema kewajiban keuangan – *financial liability model*:

	Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket		Akun	Uraian	Ket
Db	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC	Db	-	-	
Kr	226112	Kewajiban konsesi jasa skema Pembayaran Kepada Mitra	NRC	Kr	-	-	

- c. Ilustrasi jurnal akuntansi reklasifikasi kewajiban konsesi jasa sebagaimana huruf b untuk penyajian karakteristik skema pemberian hak usaha kepada mitra – *grant of a right to the operator model*:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas			
	Akun	Uraian	Ket		Akun	Uraian	Ket
Db	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC	Db	-	-	
Kr	226113	Kewajiban konsesi jasa skema pemberian hak usaha kepada mitra	NRC	Kr	-	-	

K. Kebijakan Teknis Perlakuan Kewajiban Setelah Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa pada Skema Kompensasi Kewajiban Keuangan

1. Pada skema kompensasi kewajiban keuangan, pemberi konsesi mengalokasikan anggaran belanja barang untuk pembayaran kepada mitra sebagai kompensasi terhadap ketersediaan aset konsesi jasa, ketersediaan jasa pelayanan publik, dan biaya keuangan.
2. Biaya keuangan sehubungan dengan penyediaan jasa layanan tersebut ditetapkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam perjanjian atau diestimasi berdasarkan tingkat suku bunga implisit atau lainnya yang sesuai syarat dan ketentuan dalam perjanjian.
3. Informasi biaya keuangan yang tersedia dalam perjanjian dapat berupa biaya modal mitra yang diestimasi (yaitu *weighted average cost of capital* pada model keuangan yang disertakan dalam perjanjian) atau *internal rate of return* yang telah mencakup biaya modal, biaya pengelolaan risiko dan margin kontrak yang dibayarkan oleh pemerintah kepada mitra.
4. Jika informasi biaya keuangan tidak tersedia, maka dapat digunakan suku bunga pinjaman inkremental pemerintah dengan disertai penjelasan atas fitur-fitur yang serupa antara suku bunga pinjaman inkremental yang dijadikan rujukan dengan substansi dari kontrak. Selain itu, manajemen pada mitra dapat memberikan keterangan yang dapat meliputi perbedaan antara karakteristik pinjaman yang dirujuk dengan perjanjian konsesi jasa, misalnya adanya perbedaan alokasi risiko, perbedaan hubungan transaksi (hubungan pemerintah dengan pemerintah negara lain atau hubungan bisnis), dan informasi lain yang diperlukan.
5. Asersi manajemen atas penetapan biaya keuangan berdasarkan informasi yang tersedia dalam perjanjian atau dokumen perikatan yang dipersamakan yang dipertimbangkan informasinya memadai oleh entitas pemerintah pemberi konsesi untuk mencatat pembayaran komponen biaya keuangan.
6. Secara sistem anggaran, alokasi anggaran untuk pembayaran kompensasi terhadap substansi ketersediaan aset konsesi jasa ketersediaan jasa pelayanan publik, dan biaya keuangan termasuk di dalamnya suku bunga implisit ini dianggarkan menggunakan klasifikasi anggaran belanja barang dengan pertimbangan bahwa:
 - a. intensi utama pemerintah adalah untuk mewujudkan penyediaan jasa pelayanan publik melalui perjanjian konsesi jasa menggunakan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra; dan
 - b. pembayaran untuk porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra tidak ditujukan untuk karakteristik anggaran belanja modal yang langsung menimbulkan transaksi pertukaran memperoleh BMN, hal ini karena aset konsesi

jasa masih menjadi tanggung jawab mitra dalam menyediakan jasa pelayanan publik selama masa konsesi, dan status kepemilikannya bukan sebagai BMN.

7. Dengan demikian, amortisasi kewajiban pada skema kompensasi kewajiban keuangan dilakukan berdasarkan pembayaran realisasi anggaran belanja barang yang dilakukan oleh pemberi konsesi kepada mitra selama masa konsesi sebesar porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra.

Secara sistem akuntansi, realisasi anggaran belanja barang tahun anggaran berjalan untuk porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra disajikan sebagai belanja barang – LRA tetapi tidak disajikan sebagai beban barang – LO karena harus direklasifikasi menggunakan jurnal manual untuk mengurangi nilai kewajiban sehubungan amortisasi kewajiban konsesi jasa pada skema kompensasi kewajiban keuangan.

Sedangkan pembayaran untuk substansi bagian tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai belanja-LRA dan beban-LO.

8. Penentuan besaran bagian amortisasi kewajiban konsesi jasa pada skema kompensasi kewajiban keuangan, bagian tagihan atas biaya keuangan, dan bagian tagihan atas ketersediaan layanan dapat merujuk kepada perjanjian apabila ditentukan secara eksplisit.
9. Jika pembagian komposisi besaran bagian tagihan tidak disajikan secara eksplisit dalam perjanjian, maka dapat dilakukan perhitungan estimasi alokasi belanja barang yang tersusun nilainya berdasarkan tiga komponen tagihan pembayaran. Estimasi alokasi belanja barang tersebut disusun berdasarkan asersi manajemen yang didukung dengan informasi yang memadai.
10. Jika ada imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi dan/atau entitas pemerintah (selain pemberi konsesi) kepada mitra untuk kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, maka transaksi ini diperhitungkan untuk mengurangi nilai tanggungan kewajiban pemerintah atas kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra.

Salah satu contoh imbalan yang dialihkan adalah adanya dukungan pemerintah berupa *Viability Gap Fund (VGF)*, dimana intensinya sebagai bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan pemerintah berupa VGF ini dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat proyek kerja sama layak secara finansial.

Pengalokasian anggaran VGF ke dalam klasifikasi anggaran belanja barang dengan pertimbangan bahwa dukungan pembayaran pemerintah kepada mitra berupa VGF tidak ditujukan untuk karakteristik klasifikasi anggaran belanja modal yang langsung menimbulkan transaksi pertukaran berupa perolehan BMN maupun karakteristik klasifikasi anggaran belanja hibah, belanja subsidi ataupun belanja lain-lain pemerintah.

Jika alokasi anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran belanja barang tahun anggaran berjalan untuk VGF dilaksanakan oleh pemberi konsesi, maka disajikan sebagai belanja barang – LRA tetapi tidak disajikan sebagai beban barang – LO karena harus direklasifikasi menggunakan jurnal manual untuk mengurangi nilai kewajiban konsesi jasa pada skema kompensasi kewajiban keuangan.

Jika alokasi anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran belanja barang tahun anggaran berjalan untuk VGF dilaksanakan oleh entitas selain pemberi konsesi (misalnya Bagian Anggaran BUN), maka disajikan sebagai belanja barang – LRA pada entitas (Kuasa Pengguna Anggaran – KPA) yang merealisasikan pelaksanaan anggaran belanja barang, dan teknis akuntansi untuk penyajian dan penyusunan laporan keuangan sehubungan penyesuaian kurang beban barang – LO dengan ekuitas terkait (pada KPA yang merealisasikan anggaran belanja barang untuk VGF) dan penyesuaian kurang nilai kewajiban konsesi jasa dengan ekuitas terkait pada skema kompensasi kewajiban keuangan (pada entitas pemberi konsesi) dilakukan setelah melakukan rekonsiliasi periode pelaporan keuangan tahun anggaran berjalan.

11. Ilustrasi pencatatan amortisasi kewajiban dan penyajian nilai buku kewajiban berdasarkan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada mitra tanpa disertai adanya transaksi dukungan pemerintah berupa VGF, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tahun ke	Masa Konstruksi			Masa Konsesi										Juml.
	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nilai Buku Kewajiban Awal	0	700	900	1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100	-
Konstruksi	700	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
VGF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Db – Bel./Beban Kr – Kas	-	-	-	150**	150**	150**	150**	150**	150**	150**	150**	150**	150**	1500
Db – Kewajiban Kr – Beban	-	-	-	(100)*	(100)*	(100)*	(100)*	(100)*	(100)*	(100)*	(100)*	(100)*	(100)*	(1000)
Nilai Buku Kewajiban Akhir	700	900	1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100	0	1000

Keterangan:

*Ilustrasi perhitungan nilai amortisasi kewajiban tahun anggaran berjalan dari reklasifikasi beban atas belanja pembayaran kepada mitra untuk porsi kompensasi penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra yang hanya sebesar Rp100 dari total pembayaran sebesar Rp150 setiap periode terjadinya jadwal pembayaran.

**Total besarnya pembayaran setiap periode terjadinya berupa porsi kompensasi penyediaan aset konsesi jasa (sebesar Rp100) dan kompensasi penyediaan jasa pelayanan publik (sebesar Rp50) sesuai perjanjian konsesi jasa.

12. Ilustrasi pencatatan amortisasi kewajiban dan penyajian nilai buku kewajiban berdasarkan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada mitra disertai jika ada transaksi dukungan pemerintah berupa VGF, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tahun ke	Masa Konstruksi			Masa Konsesi										Juml.
	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nilai Buku Kewajiban Awal	0	700	900	1000	828	736	644	552	460	368	276	184	92	-
Konstruksi	700	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
VGF	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80)
Db – Bel./Beban Kr – Kas	-	-	-	150**	150**	150**	150**	150**	150**	150**	150**	150**	150**	1500
Db – Kewajiban Kr – Beban	-	-	-	(92)*	(92)*	(92)*	(92)*	(92)*	(92)*	(92)*	(92)*	(92)*	(92)*	(920)
Nilai Buku Kewajiban Akhir	700	900	1000	828	736	644	552	460	368	276	184	92	0	1000

Keterangan:

*Ilustrasi perhitungan nilai amortisasi kewajiban tahun anggaran berjalan dari reklasifikasi beban atas belanja pembayaran kepada mitra untuk porsi kompensasi penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra yang hanya sebesar Rp92 dari total pembayaran sebesar Rp150 setiap periode terjadinya jadwal pembayaran sehubungan adanya pembayaran VGF sebesar Rp80.

**Total besarnya pembayaran setiap periode terjadinya berupa porsi kompensasi penyediaan aset konsesi jasa (sebesar Rp92) dan kompensasi penyediaan jasa pelayanan publik (sebesar Rp58) sesuai perjanjian konsesi jasa.

L. Kebijakan Teknis Perlakuan Kewajiban Setelah Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa pada Skema Kompensasi Pemberian Hak Konsesi

1. Pada skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra (pemberian hak konsesi), pemberi konsesi memberikan hak akses kepada mitra untuk menggunakan aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna mendapatkan penerimaan sebagai kompensasi terhadap ketersediaan aset konsesi jasa dan jasa pelayanan publik. Dengan demikian pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra atas ketersediaan aset konsesi jasa. Dalam hal ini atas penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra, pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.
2. Amortisasi kewajiban pada skema kompensasi pemberian hak konsesi dilakukan dengan metode garis lurus selama masa konsesi pada masa substansi ekonomi terjadi, yaitu dimulai pada saat aset konsesi jasa dinyatakan komersial menghasilkan pendapatan dan dipungut oleh mitra dari para pengguna aset konsesi jasa berdasarkan surat ketetapan pengenaan dan pemungutan tarif oleh mitra atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh pemberi konsesi atau entitas pemerintah di luar pemberi konsesi yang mempunyai kewenangan dalam penetapan dan mulai berlakunya pengenaan tarif.
3. Amortisasi kewajiban pada skema kompensasi pemberian hak konsesi pada periode tahun anggaran berjalan diakui sebagai pendapatan konsesi jasa dan mengurangi nilai *outstanding* kewajiban – pendapatan tangguhan.
4. Jika terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat atau bahkan entitas pemerintah sendiri, maka pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban dan dialokasikan anggaran pembayarannya sesuai dengan kewenangan entitas Pemerintah dan jenis belanjanya, misalnya belanja subsidi atau belanja lain-lain di bagian anggaran BUN atau belanja barang atau belanja bantuan Pemerintah di bagian anggaran kementerian/lembaga.
5. Sedikit berbeda dengan (jika ada) transaksi pembayaran yang dilakukan pemberi konsesi dan/atau entitas pemerintah (selain pemberi konsesi) kepada mitra untuk kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sesuai dengan perjanjian konsesi jasa, misalnya dukungan pemerintah berupa *Viability Gap Fund* (VGF).

Dalam hal ini pembayaran VGF dimaksud intensinya sebagai bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan pemerintah berupa VGF ini dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat proyek kerja sama layak secara finansial.

Secara kebijakan dan sistem penganggaran, anggaran pembayaran VGF dialokasikan ke dalam klasifikasi anggaran belanja barang dengan pertimbangan bahwa dukungan pembayaran pemerintah kepada mitra berupa VGF tidak ditujukan untuk karakteristik

klasifikasi anggaran belanja modal yang langsung menimbulkan transaksi pertukaran berupa perolehan BMN.

Secara kebijakan teknis akuntansi, realisasi anggaran pembayaran VGF, baik yang dilaksanakan sebagai bagian anggaran pemberi konsesi maupun entitas selain pemberi konsesi (misalnya Bagian Anggaran BUN), diperlakukan sebagai berikut:

- a. Diakui dan disajikan sebagai belanja barang – LRA dan beban barang – LO sesuai dengan SPM/SP2D belanja barang;
- b. Tidak mempengaruhi nilai *outstanding* kewajiban – pendapatan tangguhan, baik pada saat terjadinya transaksi pembayaran VGF maupun diperhitungkan dalam melakukan amortisasi *outstanding* kewajiban – pendapatan tangguhan selama sisa masa konsesi; dan
- c. Substansi realisasi transaksi pembayaran VGF dimaksud dapat mempengaruhi besaran nilai tarif layanan publik yang dipungut mitra dan/atau lamanya masa konsesi, sebagai bentuk kesepakatan perjanjian yang mengikat, baik perjanjian induk awalnya maupun perubahan perjanjian melalui adendum.
- d. Jika pembayaran VGF mempengaruhi turunnya nilai tarif, maka hal tersebut tidak mempengaruhi perhitungan beban amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan tahun berjalan karena menggunakan kebijakan metode garis lurus selama masa konsesi.
- e. Jika pembayaran VGF mempengaruhi pengurangan lama masa konsesi, maka hal tersebut akan mempengaruhi beban amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan tahun berjalan sehubungan dalam kebijakan metode garis lurus selama masa konsesi terjadi perubahan rumus perhitungan masa konsesi.

M. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Dukungan Pemerintah

1. Dalam pelaksanaan proyek KPBU sehubungan pembangunan infrastruktur nasional di lingkungan pemerintah pusat yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa, pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan antara lain:

- a. *Viability Gap Fund* (VGF)

Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat proyek kerja sama layak secara finansial.

- b. *Project Development Facility* (PDF)

Project Development Facility (PDF) atau fasilitas penyiapan proyek adalah fasilitas yang disediakan untuk membantu entitas pemerintah pemberi konsesi menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi entitas pemerintah pemberi konsesi dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (atau mencapai *financial close*).

- c. Penjaminan Infrastruktur

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial entitas pemberi konsesi untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat

terjadi risiko infrastruktur – sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU – yang menjadi tanggung jawab entitas pemberi konsesi.

2. Pengalokasian anggaran VGF ke dalam klasifikasi anggaran belanja barang dengan pertimbangan bahwa dukungan pembayaran pemerintah kepada mitra berupa VGF tidak ditujukan untuk karakteristik klasifikasi anggaran belanja modal yang langsung menimbulkan transaksi pertukaran berupa perolehan BMN maupun karakteristik klasifikasi anggaran belanja hibah, belanja subsidi ataupun belanja lain-lain pemerintah. Dampak pencatatan dan penyajian dari realisasi pembayaran VGF tergantung kepada skema kompensasi, dan telah dijelaskan sebagaimana pembahasan masing-masing dalam huruf K dan huruf L.
3. Kebijakan akuntansi terkait dukungan pemerintah berupa PDF mempertimbangkan bahwa intensi substansi transaksinya adalah tidak berhubungan dengan kompensasi atas penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra, sehingga cukup jelas bahwa alokasi anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran memenuhi jenis belanja barang dan disajikan sebagai belanja barang – LRA dan sebagai beban barang – LO.
4. Kebijakan akuntansi terkait dukungan pemerintah berupa penjaminan infrastruktur mempertimbangkan bahwa penjaminan infrastruktur merupakan transaksi yang sifatnya kontijensi dan berubah menjadi imbalan yang dialihkan sebagai kewajiban keuangan bagi pemberi konsesi apabila pemberi konsesi terdapat *short fall* penerimaan atau kesulitan pembayaran kompensasi kepada mitra atas ketersediaan aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa layanan publik.

Pada saat dukungan pemerintah berupa penjaminan infrastruktur masih bersifat kontijensi, maka pemberi konsesi menjelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada saat terdapat transaksi imbalan yang dialihkan, misalnya pembayaran kompensasi dilakukan oleh entitas penjaminan kepada mitra alih-alih oleh pemberi konsesi, maka transaksi ini diakui sebagai kewajiban keuangan oleh pemberi konsesi.

N. Kebijakan Teknis Transaksi Penyertaan Modal Pemerintah pada Penugasan BUMN yang Dihubungkan dengan Perjanjian Konsesi Jasa

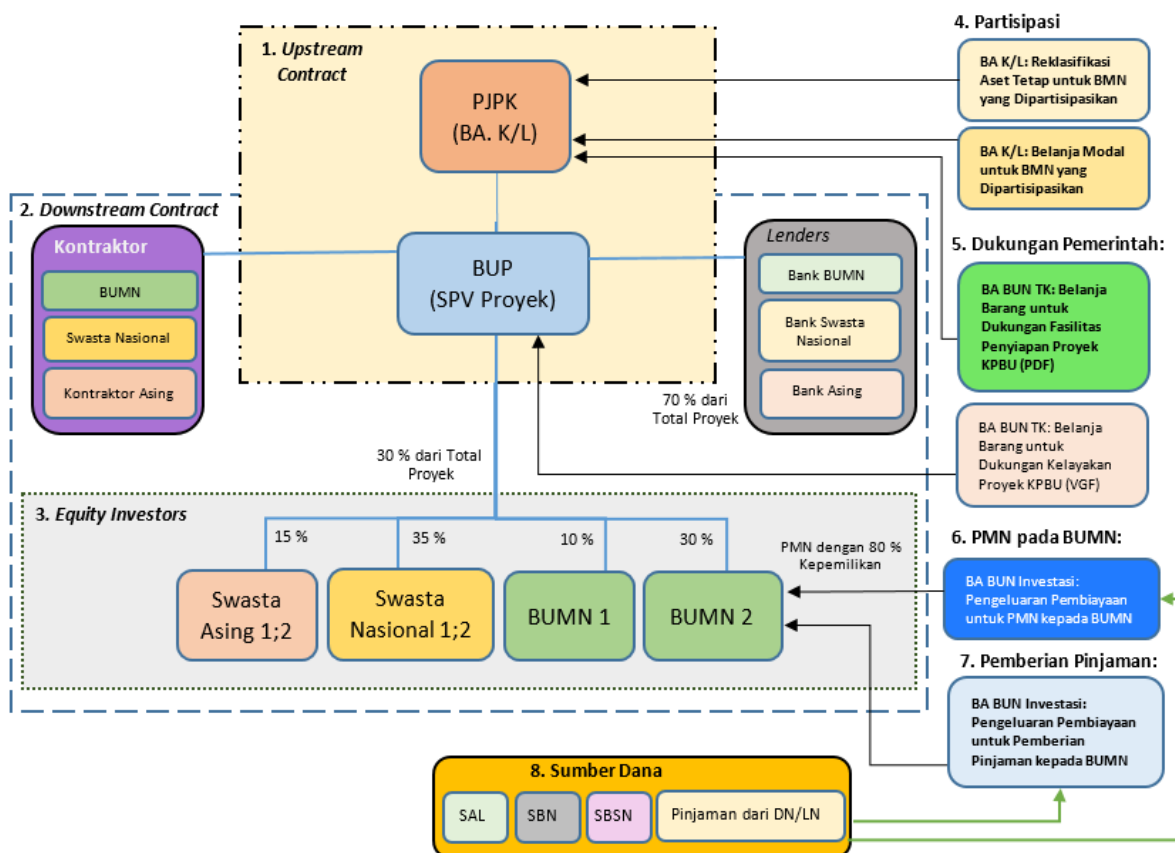
1. Kebijakan teknis akuntansi terkait transaksi penyertaan modal pemerintah pada penugasan kepada BUMN bukan merupakan karakteristik untuk dilakukan eliminasi.
2. Transaksi dana pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah pada penugasan kepada BUMN substansi dasarnya adalah menambah penyertaan modal (ekuitas) pada BUMN dan mengharapkan memperoleh kualitas dividen berdasarkan kinerja keuangannya.
3. Pada saat penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal pemerintah pada penugasan kepada BUMN dihubungkan dengan misi khusus pada proyek KPBU yang karakteristik perjanjiannya memenuhi perjanjian konsesi jasa, maka hubungan transaksinya cukup *remote* untuk menjadi suatu transaksi imbal balik, baik sebagai perolehan aset konsesi jasa maupun sebagai imbalan yang dialihkan atas kompensasi perolehan aset konsesi jasa.
4. Penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal pemerintah pada penugasan kepada BUMN dihubungkan dengan misi khusus pada proyek KPBU yang karakteristik perjanjiannya memenuhi perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan sebagai model

bisnis investasi BUMN yang bersangkutan untuk penyertaan ekuitas ke dalam *Special Purpose Vehicle* (SPV) selaku mitra yang berindak atas nama pemberi konsesi untuk menyediakan aset konsesi jasa dan jasa pelayanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasa antara SPV dan PJPK (pemberi konsesi).

Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pada BUMN merupakan bentuk dukungan secara langsung kepada BUMN untuk memenuhi model bisnisnya memperoleh pendapatan dari penyertaan ekuitas pada SPV yang melakukan perjanjian konsesi jasa, sebagai kompensasinya Pemerintah memperoleh peningkatan pembagian dividen dari BUMN.

Pada suatu kejadian lain, dimungkinkan BUMN yang tidak mendapatkan penyertaan modal pemerintah untuk melakukan model bisnis penyertaan ekuitas ke dalam SPV yang melakukan perikatan perjanjian konsesi jasa antara SPV dan PJPK (pemberi konsesi).

5. Hubungan transaksi yang *remote* atas penyertaan modal pemerintah pada penugasan BUMN yang digunakan untuk misi khusus pada proyek KPBU yang karakteristik perjanjiannya memenuhi perjanjian konsesi jasa, dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

- (1) Pada *Upstream Contract* yang merupakan perjanjian konsesi jasa antara PJPK dan BUP (mitra) diatur hak dan kewajiban para pihak antara lain terkait penyediaan aset infrastruktur dan jenis layanannya yang harus disediakan oleh mitra, serta skema kompensasi atas penyediaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik (skema *government pays*, *user pays* atau kombinasinya).

- (2) Pada *Downstream Contract* yang merupakan perjanjian kontrak oleh BUP (mitra) dengan para pihak dalam rangka penyediaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik, mitra melakukan kontrak atau perjanjian antara lain terkait:
- a. perjanjian investasi dengan para pemodal;
 - b. perjanjian pembiayaan keuangan dengan *Lenders*;
 - c. kontrak pengadaan (antara lain perencanaan, konstruksi, pengawasan);
 - d. kontrak pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - e. kontrak asuransi.
- (3) *Equity Investor* (Pemodal) yang melakukan investasi pada BUP dapat berasal dari pihak BUMN, Swasta Nasional, dan/atau Investor Asing. Pemodal juga dapat bertindak sebagai penyedia dalam *Downstream Contract* yang dilakukan oleh BUP.
- (4) Pemerintah, baik entitas pemberi konsesi, kementerian/lembaga di luar entitas pemberi konsesi maupun Bagian Anggaran BUN, dapat mempartisipasikan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah ada dan/atau pengadaan baru BMN sesuai perikatan dalam perjanjian konsesi jasa, misalnya tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan/atau jalan irigasi dan jembatan.
- (5) Dalam pelaksanaan proyek KPBU/perjanjian konsesi jasa, Pemerintah (dalam hal ini Bagian Anggaran BUN) dapat memberikan dukungan keuangan secara langsung antara lain berupa:
- a. fasilitas Penyiapan Proyek atau *Project Development Facility* (PDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJPk menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPk dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial close*). Ruang lingkup dari dukungan pemerintah melalui PDF yaitu penyiapan proyek KPBU dan pendampingan transaksi; dan
 - b. dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial berupa kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada Proyek Kerja Sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan merupakan Belanja Negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama atas porsi tertentu yang tidak mendominasi dari seluruh biaya konstruksi Proyek Kerja Sama selain biaya terkait pengadaan tanah; dan insentif perpajakan.
- (6) Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pada BUMN dalam rangka penugasan untuk pelaksanaan proyek KPBU/perjanjian konsesi jasa merupakan bentuk dukungan secara langsung kepada BUMN untuk memenuhi model bisnisnya memperoleh pendapatan dari penyertaan ekuitas pada SPV yang melakukan perjanjian konsesi jasa, sebagai kompensasinya Pemerintah memperoleh peningkatan pembagian dividen dari BUMN. Dengan demikian hubungan penyertaan modal pemerintah pada BUMN dengan perjanjian konsesi jasa merupakan bentuk dukungan secara tidak langsung.
- (7) Alternatif bentuk dukungan secara langsung kepada BUMN selain penyertaan modal pemerintah pada BUMN dalam rangka penugasan untuk pelaksanaan proyek KPBU/perjanjian konsesi jasa, pemerintah (Bagian Anggaran BUN) dapat memberikan pinjaman kepada BUMN dalam rangka membantu meningkatkan likuiditas keuangan BUMN dalam melaksanakan perjanjian konsesi jasa. Dalam hal ini pemerintah mendapatkan imbal hasil atau bunga dari pinjaman yang diberikan kepada BUMN. Demikian halnya dengan penyertaan modal pemerintah pada BUMN dalam rangka penugasan untuk pelaksanaan proyek KPBU/perjanjian konsesi jasa, hubungan pemberian pinjaman kepada BUMN dengan perjanjian konsesi jasa merupakan bentuk dukungan secara tidak langsung.

- (8) Sumber dana pelaksanaan penyertaan modal pemerintah dan pemberian pinjaman pada BUMN dalam rangka penugasan untuk pelaksanaan proyek KPBU/perjanjian konsesi jasa dapat berasal dari penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Pusat, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan/atau penarikan pinjaman dari dalam/luar negeri.

O. Kebijakan Teknis Retrospektif Terkait Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa

Secara umum, kebijakan teknis penerapan pertama kali akuntansi perjanjian konsesi jasa oleh entitas pemerintah pemberi konsesi atas perjanjian konsesi jasa yang sudah berlangsung, sebagai berikut:

1. Jika terdapat identifikasi BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMN tersebut sebagai BMN aset konsesi jasa menggunakan nilai tercatat aset BMN-nya.
2. Terhadap aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa sesuai dengan perjanjian konsesi jasa, maka entitas pemerintah pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa secara retrospektif diukur menggunakan model biaya atas perolehan nilai konstruksi aset konsesi jasa yang diteruskan pada tanggal penerapan awal bersama-sama dengan akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi asetnya.

Model biaya atas perolehan nilai konstruksi aset konsesi jasa yang diteruskan pada tanggal penerapan awal dapat mengacu kepada asersi manajemen pihak mitra yang diyakini oleh pemberi konsesi sebagai pengakuan pendapatan konstruksi mitra atas aset konsesi jasa siap beroperasi pada masing-masing periode laporan keuangan *audited* tahun terjadinya.

3. Dampak kumulatif atas awal pengakuan aset konsesi jasa yang disediakan mitra secara retrospektif sebagaimana dimaksud angka 2 dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas pada tanggal penerapan atau pengakuan pertama kalinya.
4. Hal yang sama diberlakukan terhadap dampak kumulatif atas awal pengakuan kewajiban yang timbul atas pengakuan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, dan teknis kebijakan akuntansi atas amortisasi kewajiban memperhatikan masing-masing karakteristik skema kompensasi kewajiban keuangan dan/atau skema kompensasi pemberian hak konsesi, yang diatur dalam perjanjian.

P. Kebijakan Teknis Pengungkapan

Penyajian aset konsesi jasa dalam pos aset tetap di Neraca diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan untuk informasi yang berkaitan dengan perjanjian konsesi jasa, antara lain:

1. deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
2. ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya

masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).

3. sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - a. hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - b. hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - c. nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - d. hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - e. opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - f. ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - g. ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
4. perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Q. Kebijakan Teknis Perekaman Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Aplikasi SAKTI

1. Teknik perekaman terkait Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa berdasarkan aktivitas transaksinya pada menu-menu di modul aplikasi SAKTI secara umum dijelaskan dalam matriks sebagai berikut:

No	Aktivitas	Modul Aset Tetap	Modul GLP
Perekaman Perolehan Awal dan Pengembangan/Kapitalisasi Aset Konsesi Jasa yang Disediakan oleh Mitra dan Pengakuan Kewajiban Konsesi Jasa			
1	Perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan dan sekaligus mencatat pengakuan kewajiban konsesi jasa, misalnya penyediaan jaringan serat optik oleh mitra pada perjanjian konsesi jasa paket palapa ring barat	Dilakukan perekaman perolehan 1 NUP aset komposit konsesi jasa berupa Jalan, Irigasi, Jaringan Rumpun Telekomunikasi dan Informatika pada menu Perolehan Konjas	Dilakukan perekaman jurnal manual untuk mereklasifikasi kewajiban konsesi jasa menjadi kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa
2	Perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan dan sekaligus mencatat pengakuan kewajiban konsesi jasa, misalnya penyediaan jalan tol yang disediakan oleh mitra pada perjanjian konsesi jasa penyediaan layanan jalan tol	a. Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang masih dalam tahapan konstruksi dilakukan perekaman awal 1 NUP KDP komposit Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi pada menu Perolehan KDP Konjas ; b. Penambahan progres konstruksi direkam sebagai penambahan nilai atas perolehan awal 1 NUP KDP komposit Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi melalui menu Pengembangan KDP Konjas ; dan c. Setelah seluruh konstruksi jalan tol diselesaikan dan siap beroperasi dilakukan perekaman reklasifikasi 1	a. Dilakukan perekaman jurnal manual untuk mereklasifikasi kewajiban konsesi jasa menjadi kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa; b. Dilakukan perekaman jurnal manual untuk mereklasifikasi kewajiban konsesi jasa menjadi kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa; c. -

No	Aktivitas	Modul Aset Tetap	Modul GLP
		NUP KDP komposit Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi menjadi 1 NUP aset komposit konsesi jasa definitif berupa Jalan, Irigasi, Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi melalui menu Penyelesaian Pembangunan Konjas dengan KDP Konjas.	
3	Pengembangan/kapitalisasi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan dan sekaligus mencatat penambahan kewajiban konsesi jasa, misalnya pengembangan/kapitalisasi atas jalan tol yang disediakan oleh mitra pada perjanjian konsesi jasa penyediaan layanan jalan tol.	a. Pengembangan/kapitalisasi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang masih dalam tahapan konstruksi dilakukan perekaman awal 1 NUP KDP komposit Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi pada menu Perolehan KDP Konjas; b. Penambahan progres konstruksi direkam sebagai penambahan nilai atas perolehan awal 1 NUP KDP komposit Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi melalui menu Pengembangan KDP Konjas; dan c. Setelah seluruh konstruksi jalan tol diselesaikan dan siap beroperasi dilakukan perekaman reklasifikasi 1 NUP KDP komposit Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi menjadi penambahan salah 1 NUP aset komposit konsesi jasa definitif berupa Jalan, Irigasi, Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi yang sudah ada melalui menu Pengembangan Konjas dengan KDP Konjas.	a. Dilakukan perekaman jurnal manual untuk mereklasifikasi kewajiban konsesi jasa menjadi kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa; b. Dilakukan perekaman jurnal manual untuk mereklasifikasi kewajiban konsesi jasa menjadi kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa; c. -
4	Pengembangan/kapitalisasi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra tanpa tahapan konstruksi dalam pengerjaan dan sekaligus mencatat penambahan kewajiban konsesi jasa	Teknik perekaman pengembangan/kapitalisasi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra tanpa tahapan konstruksi dilakukan dengan perekaman 1 NUP KDP aset konsesi jasa pada menu Perolehan KDP Konjas, selanjutnya atas pencatatan 1 NUP KDP aset konsesi jasa tersebut dilakukan reklasifikasi menjadi penambahan salah 1 NUP aset konsesi jasa definitif yang sudah ada melalui menu Pengembangan Konjas dengan KDP Konjas	Dilakukan perekaman jurnal manual untuk mereklasifikasi kewajiban konsesi jasa menjadi kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa

No	Aktivitas	Modul Aset Tetap	Modul GLP
Perekaman Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang disediakan oleh Pemerintah			
5	Terdapat BMN yang dipartisipasikan oleh Pemerintah dalam perjanjian konsesi jasa, misalnya penyediaan tanah oleh pemerintah dalam perjanjian konsesi jasa penyediaan layanan jalan tol	Dilakukan perekaman reklasifikasi BMN menjadi aset konsesi jasa partisipasi pemerintah pada Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa	-
Pencatatan dan Penatausahaan Aset Konsesi Jasa Setelah Perolehan Awal			
6	Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang memiliki karakteristik untuk disusutkan dilakukan penyusutan secara garis lurus selama masa konsesi	Penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dilakukan secara semesteran pada saat tutup periode bulan ke-6 dan bulan ke-12 di menu Penutupan Periode Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI	
7	Aset konsesi jasa yang disediakan oleh Pemerintah yang memiliki karakteristik untuk disusutkan dilakukan penyusutan secara garis lurus sesuai masa manfaat aset sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengelolaan BMN	Penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh Pemerintah dilakukan secara semesteran pada saat tutup periode bulan ke-6 dan bulan ke-12 di menu Penutupan Periode Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI	
Amortisasi kewajiban			
8	Amortisasi kewajiban keuangan tahun berjalan pada perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan dilakukan berdasarkan pembayaran pada tahun berjalan untuk porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra	-	Atas realisasi belanja barang pada tahun berjalan untuk porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa, dilakukan perekaman jurnal manual untuk mengamortisasi kewajiban keuangan dengan mengkredit beban barang atas pembayaran pada tahun berjalan untuk porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra pada menu Jurnal Manual Modul GLP SAKTI
9	Amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan tahun berjalan pada perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha dilakukan dengan metode garis lurus selama masa konsesi dengan mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban		Amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan tahun berjalan dilakukan dengan perekaman jurnal manual pengurangan nilai kewajiban pendapatan tangguhan dan mengakui pendapatan-LO konsesi jasa pada menu Jurnal Manual Modul GLP SAKTI

No	Aktivitas	Modul Aset Tetap	Modul GLP
Penghentian Catat/Penyajian Aset Konsesi Jasa			
10	Reklasifikasi aset konsesi jasa secara komposit yang disediakan oleh mitra menjadi aset tetap dalam rangka penghentian pengakuan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra di akhir masa konsesi	Dilakukan perekaman reklasifikasi aset konsesi jasa secara komposit yang disediakan oleh mitra menjadi aset tetap dengan menggunakan satu kodefikasi BMN untuk komponen aset komposit yang paling dominan pada menu Reklasifikasi BMN dari Konjas Mitra Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI	
11	Reklasifikasi aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi menjadi aset tetap dalam rangka penghentian pengakuan Aset Konsesi Jasa yang berasal dari pemberi konsesi di akhir masa konsesi	Dilakukan perekaman reklasifikasi aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi menjadi aset tetap sesuai nilai buku masing-masing BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dengan tetap menggunakan kodefikasi BMN yang sama melalui menu Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI	
Perubahan Masa Manfaat Aset Konsesi Jasa Yang Disediakan oleh Mitra			
12	Terdapat perubahan masa manfaat aset konsesi jasa yang disediakan oleh Mitra sehubungan dengan adanya amandemen/adendum perjanjian konsesi jasa	Perubahan masa manfaat aset konsesi jasa dilakukan dengan perekaman sisa masa manfaat aset konsesi jasa setelah adanya perubahan masa manfaat aset konsesi jasa pada menu Koreksi Manual Konjas Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI	

2. Jurnal atas teknik perekaman transaksi terkait Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa di aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud angka 1 sebagai berikut:

a. Perekaman Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan oleh Mitra

1) Dalam hal pada tahun berjalan terdapat perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi Konjas Mitra >> Perolehan Konjas**, antara lain terhadap:

- Tiap perjanjian untuk tiap nilai komposit aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang membentuk Nomor Urut Pendaftaran (NUP) baru;
- Menggunakan tanggal perolehan sesuai tanggal berdasarkan dokumen berita acara atau dokumen yang dipersamakan atas berita acara serah terima untuk siap operasi pemberian layanan;
- Masa manfaat aset komposit aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, yaitu dari periode aset dimaksud untuk siap operasi pemberian layanan sampai dengan akhir masa konsesi;
- Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Cr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			

- 2) Jika pada tahun tahun berjalan terdapat aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang masih dalam tahap konstruksi, dilakukan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi KDP Konjas Mitra >> Perolehan KDP Konjas**, antara lain terhadap:
- Perjanjian yang sudah ada jika dimaksudkan sebagai nilai kapitalisasi aset konsesi jasa dari perjanjian dimaksud;
 - Perjanjian baru jika dimaksudkan sebagai nilai awal perolehan aset konsesi jasa;
 - Nilai komposit aset konsesi jasa – Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan, membentuk NUP;
 - Menggunakan tanggal perolehan sesuai tanggal laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	NRC			
Cr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			

- 3) Jika aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang masih dalam tahap konstruksi sebagaimana dimaksud angka 2) belum selesai dan terdapat penambahan progress aset konsesi jasa – Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun berjalan, dilakukan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi KDP Konjas Mitra >> Pengembangan KDP Konjas**, antara lain terhadap:
- Penambahan nilai komposit aset konsesi jasa – Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan, menggunakan NUP KDP Konjas yang sudah ada;
 - Menggunakan tanggal perolehan sesuai tanggal laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan;
 - Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	NRC			
Cr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			

- 4) Jika terdapat penyelesaian proses konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dilakukan pendefinitifan aset konsesi jasa partisipasi mitra dalam pengerjaan menjadi aset konsesi jasa partisipasi mitra, maka dilakukan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi Konjas Mitra >> Penyelesaian Pembangunan Konjas dengan KDP Konjas**, antara lain terhadap:

- a) Nilai komposit aset konsesi jasa yang dicatat dalam NUP baru berdasarkan laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan;
- b) Menggunakan perekaman tanggal awal pemakaian sesuai tanggal laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan; dan
- c) Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Cr	138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	NRC			

- 5) Jika terdapat penyelesaian proses konstruksi atas kapitalisasi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dilakukan pendefinitifan kapitalisasi aset konsesi jasa partisipasi mitra dalam pengerjaan menjadi penambahan nilai aset konsesi jasa partisipasi mitra yang sudah ada, maka dilakukan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi Konjas Mitra >> Pengembangan Konjas dengan KDP Konjas**, antara lain terhadap:

- a) Nilai komposit kapitalisasi aset konsesi jasa yang dicatat sebagai penambahan nilai NUP yang sudah ada berdasarkan laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan;
- b) Menggunakan perekaman tanggal pembukuan sesuai tanggal laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan; dan
- c) Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Cr	138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	NRC			

- b. Perekaman Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Jika dalam perjanjian konsesi jasa terdapat BMN yang dipartisipasikan, maka dilakukan perekaman reklasifikasi BMN menjadi aset konsesi jasa pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **RUH >> Transaksi BMN >> Aset Konsesi Jasa >> Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) BMN yang dipartisipasikan yang disajikan sebagai aset tetap direkam sesuai nilai tercatatnya tanpa mereklas/mengubah kodefikasi BMN-nya;
- 2) Terhadap BMN yang dipartisipasikan yang telah disajikan sebagai aset kemitraan, terlebih dahulu dilakukan reklasifikasi ke aset tetap untuk selanjutnya dilakukan perekaman reklasifikasi menjadi aset konsesi jasa;
- 3) Menggunakan perekaman tanggal pembukuan sesuai dokumen kerja sama pemanfaatan untuk infrastruktur atau dokumen yang dipersamakan atas substansi pemanfaatan BMN yang dikerjasamakan dalam perjanjian konsesi jasa;
- 4) Jurnal secara otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI untuk BMN yang memiliki karakteristik untuk disusutkan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC	-	-	
Cr	13xxxx	Aset Tetap	NRC	-	-	
Db	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	NRC			
Cr	138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC			
Db	591511	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	LO			
Cr	591xxx	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO			

- 5) Jurnal secara otomatis yang dihasilkan Aplikasi SAKTI untuk BMN yang tidak memiliki karakteristik untuk disusutkan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC	-	-	
Cr	13xxxx	Aset Tetap	NRC	-	-	

- c. Pencatatan dan Penatausahaan Aset Konsesi Jasa yang disediakan oleh mitra Setelah Perolehan Awal

Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang memiliki karakteristik untuk disusutkan dilakukan penyusutan pada saat penutupan data periode bulan ke-6 dan bulan ke-12 di Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	591521	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	LO			
Cr	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			

- d. Pencatatan dan Penatausahaan Aset Konsesi Jasa yang disediakan oleh Pemerintah setelah Perolehan Awal

Aset konsesi jasa yang disediakan oleh Pemerintah yang memiliki karakteristik untuk disusutkan dilakukan penyusutan pada saat penutupan data periode bulan ke-6 dan bulan ke-12 di Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	591511	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	LO			
Cr	138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC			

- e. Perekaman kewajiban atas awal perolehan aset konsesi jasa

Kewajiban konsesi jasa dicatat pada saat dilakukan perekaman perolehan awal dan/atau perolehan kapitalisasi aset konsesi jasa yang berasal dari partisipasi mitra pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.

Jurnal kewajiban konsesi jasa yang terbentuk secara otomatis pada Aplikasi SAKTI menggunakan satu akun yaitu 226111 (Kewajiban konsesi jasa), selanjutnya perlu dilakukan reklasifikasi pengakuan kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa pada Modul GLP Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- 1) Jurnal manual reklasifikasi untuk perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			
Cr	226112	Kewajiban konsesi jasa skema pembayaran kepada mitra	NRC			

- 2) Jurnal manual reklasifikasi untuk perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban pendapatan tangguhan (pemberian hak usaha kepada mitra):

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			
Cr	226113	Kewajiban konsesi jasa skema pemberian hak usaha kepada mitra	NRC			

f. Amortisasi kewajiban

- 1) Amortisasi kewajiban keuangan tahun berjalan dilakukan dengan perekaman jurnal manual reklasifikasi beban barang berdasarkan pembayaran pada tahun berjalan untuk porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra pada Modul GLP SAKTI sebagai berikut:

- a) Jurnal manual reklasifikasi terhadap sumber dana pembayarannya dari alokasi dana Rupiah Murni (RM):

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	226112	Kewajiban konsesi jasa skema pembayaran kepada mitra	NRC			
Kr	52XXXX	Beban barang dan jasa	LO			

- b) Jurnal manual reklasifikasi terhadap sumber dana pembayarannya dari alokasi dana PNPB – BLU:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	226112	Kewajiban konsesi jasa skema pembayaran kepada mitra	NRC			
Kr	525118	Beban ketersediaan layanan BLU	LO			

- 2) Amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan tahun berjalan dilakukan dengan perekaman jurnal manual pengurangan nilai kewajiban pendapatan tangguhan dan pendapatan-LO konsesi jasa pada Modul GLP SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	226113	Kewajiban konsesi jasa skema pemberian hak usaha kepada mitra	NRC			
Cr	491315	Pendapatan penyesuaian konsesi jasa	LO			

g. Perekaman Penghentian Pengakuan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra

Reklasifikasi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra menjadi aset tetap, dilakukan dengan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Reklasifikasi BMN dari Konjas Mitra**, antara lain terhadap:

- 1) Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang pada akhir masa konsesi dilakukan reklasifikasi ke dalam aset tetap;
- 2) Nilai reklasifikasi ke BMN aset tetap dicatat sesuai nilai buku komposit aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dengan menggunakan satu kodefikasi BMN untuk komponen aset komposit yang paling dominan;
- 3) Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	13xxxx	Aset Tetap	NRC			
Cr	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Db	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Cr	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	NRC			
Db	591xxx	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO			
Cr	591521	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	LO			

- h. Perekaman Penghentian Pencatatan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah
Reklasifikasi aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi dilakukan dengan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **RUH >> Transaksi BMN >> Aset Konsesi Jasa >> Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN**, antara lain terhadap:

- 1) Aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi direklasifikasi menjadi aset tetap pada akhir masa konsesi;
- 2) Nilai reklasifikasi ke BMN aset tetap dicatat sesuai nilai buku masing-masing BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dengan tetap menggunakan kodefikasi BMN yang sama;
- 3) Jurnal secara otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI untuk Aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi yang memiliki karakteristik untuk disusutkan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	13xxxx	Aset Tetap	NRC			
Cr	138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC			
Db	138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC			
Cr	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	NRC			
Db	591xxx	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO			
Cr	591511	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	LO			

- 4) Jurnal secara otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI untuk Aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi yang tidak memiliki karakteristik untuk disusutkan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	13xxxx	Aset Tetap	NRC			
Cr	138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC			

III. KEBIJAKAN TEKNIS RETROSPEKTIF TERKAIT AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA LAYANAN FASILITAS JARINGAN TELEKOMUNIKASI PALAPA RING DENGAN SKEMA KEWAJIBAN KEUANGAN

A. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif

1. Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra secara retrospektif diakui sebesar nilai hasil rekonsiliasi kesepakatan atau dokumen yang dipersamakan antara pemberi konsesi dan mitra di tahun 2022 (penerapan PSAP 16 pertama kali) sebagai nilai wajar perolehan dari suatu transaksi pertukaran atas penyelenggaraan jasa layanan publik sesuai masing-masing perjanjian konsesi jasa.
2. Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh mitra selama masa konstruksi untuk dapat menghasilkan aset yang dapat digunakan dalam operasional jasa pelayanan publik sesuai perjanjian yang mengikat.
3. Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud angka 1 digunakan sehubungan dengan asersi manajemen mitra dalam laporan keuangannya menyajikan nilai kini pembayaran dari bagian aset lebih besar dari nilai wajar aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud angka 1.
4. Tidak ada BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa layanan fasilitas jaringan telekomunikasi palapa ring.

B. Perlakuan Aset Konsesi Jasa Setelah Awal Perolehan Tahun Berjalan

1. Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 disusutkan menggunakan metode garis lurus selama masa konsesi dimulai dari periode tahun penyusutan semesteran pada saat berita acara terima operasional aset atau dokumen yang dipersamakan sampai dengan periode tahun akhir masa konsesi.
2. Dampak kumulatif penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada penerapan awal atas pengakuan komponen aset konsesi jasa dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas pada tanggal penerapan awal.
3. Penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada periode tahun berjalan diakui sebagai beban penyusutan tahun berjalan dan akumulasi penyusutan aset konsesi jasa.
4. Jika terdapat kapitalisasi aset, maka kapitalisasi aset yang mengakibatkan penambahan nilai aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dan penambahan nilai kewajiban keuangan mengikuti ketentuan perjanjian yang mengikat sehubungan perubahan permintaan volume dan/atau spesifikasi yang diminta oleh pemberi konsesi, dengan nilai yang diakui berdasarkan laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan.
5. Kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud angka 4 mengakibatkan penyesuaian perhitungan beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra tahun berjalan.

C. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Kewajiban Keuangan atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif

1. Nilai kewajiban keuangan awalnya diakui sebesar nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1.
2. Nilai kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penyesuaian dampak kumulatif amortisasi kewajiban keuangan penerapan awal yang mempengaruhi saldo awal perubahan ekuitas berdasarkan akumulasi dari pembayaran yang telah dilakukan periode awal untuk porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra berdasarkan estimasi atau perhitungan *financial model* kompensasi pembayaran porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra.
3. Amortisasi kewajiban keuangan tahun berjalan dilakukan dengan reklasifikasi beban barang berdasarkan pembayaran pada tahun berjalan porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra.

D. Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Retrospektif

1. Perekaman Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif
 - a. Perekaman aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang telah dioperasikan sebelum tahun 2022 secara retrospektif
Atas perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang telah dioperasikan sebelum tahun 2022 dicatat secara retrospektif di tahun 2022 (penerapan PSAP 16 pertama kali) dengan melakukan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi Konjas Mitra >> Saldo Awal Konjas**, antara lain terhadap:
 - 1) Tiap perjanjian untuk tiap nilai komposit aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang membentuk Nomor Urut Pendaftaran (NUP);
 - 2) Menggunakan tanggal perolehan sesuai tanggal berdasarkan dokumen berita acara atau dokumen yang dipersamakan atas laporan progres penyelesaian konstruksi dan/atau laporan penyelesaian konstruksi untuk siap operasi pemberian layanan;
 - 3) Masa manfaat aset komposit aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, yaitu dari periode aset dimaksud untuk siap operasi pemberian layanan sampai dengan akhir masa konsesi; dan
 - 4) Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Cr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			
Dr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			
Cr	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Dr	591521	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	LO			
Cr	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			

- b. Jika pada tahun 2022 terdapat aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang masih dalam tahap konstruksi, dilakukan perekaman pada Modul Aset Tetap

Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi KDP Konjas Mitra >> Perolehan KDP Konjas**, antara lain terhadap:

- 1) Perjanjian yang sudah ada jika dimaksudkan sebagai nilai kapitalisasi aset konsesi jasa dari perjanjian dimaksud;
- 2) Perjanjian baru jika dimaksudkan sebagai nilai awal perolehan aset konsesi jasa;
- 3) Nilai komposit aset konsesi jasa – Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan, membentuk NUP;
- 4) Menggunakan tanggal perolehan sesuai tanggal laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan; dan
- 5) Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	NRC			
Cr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			

2. Perekaman Kewajiban – Retrospektif

a. Reklasifikasi kewajiban

Jurnal kewajiban konsesi jasa skema kewajiban keuangan pada awalnya dicatat secara otomasi Aplikasi SAKTI menggunakan akun 226111 (Kewajiban konsesi jasa), selanjutnya perlu dilakukan reklasifikasi pengakuan kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa pada Modul GLP Aplikasi SAKTI dengan jurnal manual reklasifikasi sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			
Cr	226112	Kewajiban konsesi jasa skema pembayaran kepada mitra	NRC			

b. Perekaman kewajiban atas awal perolehan aset konsesi jasa – restrospektif

Perekaman jurnal penyesuaian atas dampak kumulatif amortisasi kewajiban keuangan secara retrospektif di tahun 2022 (penerapan PSAP 16 pertama kali) dilakukan secara manual pada Modul GLP SAKTI dengan jurnal manual reklasifikasi sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	226112	Kewajiban konsesi jasa skema pembayaran kepada mitra	NRC			
Cr	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

IV. KEBIJAKAN TEKNIS RETROSPEKTIF TERKAIT AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA LAYANAN JARINGAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL DENGAN SKEMA KOMPENSASI PEMBERIAN HAK KONSESI

A. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif

1. Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra secara retrospektif diakui sebesar nilai perolehan yang disajikan sebagai Hak Pengelolaan Jalan Tol

(HPJT) dalam asersi manajemen mitra di laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada masing-masing tahun terjadinya perolehan asetnya.

2. Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud angka 1 digunakan sehubungan dengan nilai HPJT dalam laporan keuangan mitra pada masing-masing tahun terjadinya perolehan asetnya dipertimbangkan:
 - a. memenuhi syarat suatu aset konsesi jasa diakui nilainya oleh pemberi konsesi jasa secara andal pada penerapan awal; dan
 - b. nilai wajar pengakuan perolehan awal aset dicatat dengan cara yang sama sebagaimana transaksi pertukaran aset nonmoneter sesuai ISAK 16 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik pada masing-masing tahun terjadinya perolehan asetnya.
3. Jika pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022 dan selanjutnya) terdapat awal perolehan aset konsesi jasa yang baru dan/atau kapitalisasi sesuai perjanjian konsesi jasa, maka nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa yang diakui oleh pemberi konsesi sebesar nilai yang merujuk kepada asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan dokumen progres penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan.

B. Perlakuan Aset Konsesi Jasa Setelah Awal Perolehan Tahun Berjalan

1. Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 disusutkan menggunakan metode garis lurus selama sisa masa konsesi dimulai dari periode penyusutan semesteran pada saat berita acara terima operasional aset atau dokumen yang dipersamakan hingga periode tahun akhir masa konsesi.
2. Dampak kumulatif penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada penerapan awal atas pengakuan komponen aset konsesi jasa dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas pada tanggal penerapan awal.
3. Penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada periode tahun berjalan diakui sebagai beban penyusutan tahun berjalan dan akumulasi penyusutan aset konsesi jasa.
4. Ilustrasi kertas kerja yang dapat digunakan untuk menentukan dampak kumulatif penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra (disesuaikan dengan kebutuhan ketersediaan data dan informasi serta disesuaikan istilah atau nomenklatur kebiasaan yang digunakan) sebagai berikut:

	Deskripsi PPJT								SLO		Layanan Komersial		Nilai Wajar Awal Perolehan Aset Konstruksi										
No.	Nama Ruas	Tanggal No. PPJT	Pemberi Konsesi	Mitra	Nilai Investasi (Rp Juta)	Skema Kompensasi	Tanggal Mulai Konsensi	Tanggal Akhir Konsensi	Tanggal No. Dokumen	Tanggal Operasi	Tanggal No. Dokumen	Tanggal Komersial	Awal HPJT	Mutasi Tambah HPJT Reklasifikasi Definitif				Mutasi Kurang HPJT				Jumlah HPJT	HPJT Aset dalam Pengerjaan 2022
													LK Tahun X1*	Sebelum Tahun 2022			LK Tahun 2022*	Sebelum Tahun 2022			LK Tahun 2022*		
														LK Tahun Y1*	LK Tahun Y2*	LK Tahun Y∞*		LK Tahun Y1*	LK Tahun Y2*	LK Tahun Y∞*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

*dalam Rp Juta

Keterangan:

- (1) Nomor urut
- (2) Uraian nama ruas
- (3) Tanggal dan/atau Nomor Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
- (4) Pihak ke-1 dalam PPJT sebagai pemberi konsesi
- (5) Pihak ke-2 dalam PPJT sebagai penerima konsesi yang menyediakan jasa layanan
- (6) Nilai PPJT atau nilai investasi yang ada di PPJT
- (7) Kompensasi yang diatur dalam PPJT; pilih Skema Pemberian Konsesi atau Skema Kewajiban Keuangan atau Keduanya
- (8) Tanggal mulai masa konsesi
- (9) Tanggal berakhir masa konsesi, dan perubahan akhir masa konsesi jika ada
- (10) Tanggal dan/atau Nomor Sertifikat Layak Operasi (SLO)
- (11) Tanggal yang dirujuk mulainya Jalan Tol layak memberikan layanan sesuai SLO dan dokumen pendukungnya
- (12) Tanggal dan/atau Nomor Keputusan Pengoperasian Layanan sebagai dasar komersial tarif layanan tol
- (13) Tanggal yang dirujuk mulainya Jalan Tol berbayar sesuai dokumen layanan komersial
- (14) Nilai Hak Pengelolaan Jalan Tol (HPJT) definitif di tahun pertama kali sesuai LK mitra
- (15) Jika ada nilai mutasi tambah HPJT reklasifikasi definitif sesuai LK mitra pada tahun berkenaan
- (16) Jika ada nilai mutasi tambah HPJT reklasifikasi definitif sesuai LK mitra pada tahun berkenaan
- (17) Jika ada nilai mutasi tambah HPJT reklasifikasi definitif sesuai LK mitra pada tahun berkenaan
- (18) Nilai mutasi tambah HPJT definitif di tahun 2022 sesuai LK mitra atau laporan progres pekerjaan atau dokumen yang dipersamakan
- (19) Jika ada nilai negatif mutasi kurang HPJT reklasifikasi definitif sesuai LK mitra pada tahun berkenaan
- (20) Jika ada nilai negatif mutasi kurang HPJT reklasifikasi definitif sesuai LK mitra pada tahun berkenaan
- (21) Jika ada nilai negatif mutasi kurang HPJT reklasifikasi definitif sesuai LK mitra pada tahun berkenaan
- (22) Nilai negatif mutasi kurang HPJT definitif di tahun 2022 sesuai LK mitra atau laporan progres pekerjaan atau dokumen yang dipersamakan
- (23) Penjumlahan nilai kolom (14) sampai dengan kolom (22)
- (24) Jika ada nilai HPJT berupa konstruksi dalam pengerjaan di tahun 2022 sesuai dengan laporan progres pekerjaan atau LK mitra

C. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Kewajiban Pendapatan Tangguhan atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif

1. Nilai kewajiban pendapatan tangguhan awalnya diakui sebesar nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1.
2. Nilai kewajiban pendapatan tangguhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penyesuaian dampak kumulatif amortisasi kewajiban keuangan penerapan awal yang mempengaruhi saldo awal perubahan ekuitas berdasarkan akumulasi dari amortisasi garis lurus dimulai dari periode amorisasi pada saat ketetapan pelaksanaan komersial bagi mitra memungut pendapatan jalan tol atau dokumen yang dipersamakan hingga periode tahun akhir masa konsesi.
3. Amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan tahun berjalan diakui sebagai pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan dan pendapatan-LO konsesi jasa.

D. Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Retrospektif

1. Untuk sampai dapat melakukan perekaman awal nilai perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, urutan langkah-langkah aksi berikut yang dipertimbangkan perlu dilakukan yaitu:
 - a. Kelengkapan data dan informasi kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4, untuk memperoleh paling sedikit:
 - 1) nilai perolehan yang disajikan sebagai Hak Pengelolaan Jalan Tol (HPJT) awal aset konsesi jasa beroperasi;
 - 2) mutasi nilai HPJT; dan
 - 3) perubahan tahun akhir masa konsesi.
 - b. Perekaman data dan informasi sebagaimana dimaksud huruf a ke dalam *file excel* yang telah disediakan yang dapat diunduh dalam tautan https://bit.ly/kertaskerja_retrospektif_konjasmitra
File excel dimaksud telah dilengkapi dengan petunjuk manual pengisian kolom dan dilengkapi dengan rumus perhitungan penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, yang akan digunakan untuk membantu perekaman validasi dan koreksi penyesuaian atas nilai tercatat yang disajikan oleh sistem aplikasi SAKTI.
 - c. Perekaman retrospektif awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra menggunakan Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI.
 - d. Dilakukan koreksi dengan melakukan perekaman pada menu Koreksi Manual Konjas Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI sehubungan nilai akumulasi penyusutan yang dihasilkan berbeda antara nilai tercatat dalam *file excel* sebagaimana dimaksud huruf b dan nilai tercatat yang disajikan aplikasi SAKTI.
2. Perekaman Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa - Retrospektif
 - a. Perekaman Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan oleh Mitra
 - 1) Perekaman aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang telah dioperasikan sebelum tahun 2022 secara retrospektif
Atas perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang telah dioperasikan sebelum tahun 2022 dicatat secara retrospektif di tahun 2022 (penerapan PSAP 16 pertama kali) dengan melakukan perekaman pada

Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi Konjas Mitra >> Saldo Awal Konjas**, antara lain terhadap:

- a) Tiap perjanjian untuk tiap nilai komposit aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang membentuk Nomor Urut Pendaftaran (NUP);
- b) Menggunakan tanggal dan nilai perolehan berdasarkan dokumen berita acara atau dokumen yang dipersamakan atas laporan progres penyelesaian konstruksi dan/atau laporan penyelesaian konstruksi untuk siap operasi pemberian layanan;
- c) Masa manfaat aset komposit aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, yaitu dari periode aset dimaksud untuk siap operasi pemberian layanan sampai dengan akhir masa konsesi;
- d) Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Cr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			
Dr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			
Cr	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Dr	591521	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	LO			
Cr	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			

- e) Dalam hal atas perolehan awal aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra terdapat pengembangan/kapitalisasi dan/atau pengurangan nilai yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, maka untuk menyajikan nilai awal aset konjas secara retrospektif perlu dilakukan perhitungan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset konsesi jasa dengan menggunakan kertas kerja excel yang dapat diunduh dalam tautan berikut https://bit.ly/kertaskerja_retrospektif_konjasmitra
- f) Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan kertas kerja excel sebagaimana huruf e), dilakukan koreksi atas perekaman saldo awal aset konsesi jasa dengan melakukan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi Konjas Mitra >> Koreksi Manual Konjas**, antara lain terhadap:
 - i. nilai perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra per tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan hasil perhitungan kertas excel sebagaimana huruf e);
 - ii. nilai buku aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra per tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan hasil perhitungan kertas excel sebagaimana huruf f); dan
 - iii. perubahan sisa manfaat jika ada.
- g) perekaman pada koreksi manual konjas menggunakan tanggal buku sesuai tanggal pembukuan pada Modul Aset Tetap SAKTI yang masih terbuka di semester II tahun 2022;
- h) Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Cr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			
Dr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			
Cr	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			
Dr	591521	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	LO			
Cr	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	NRC			

- 2) Jika pada tahun 2022 terdapat aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra yang masih dalam tahap konstruksi, dilakukan perekaman pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **Konsesi Jasa Mitra >> Transaksi KDP Konjas Mitra >> Perolehan KDP Konjas**, antara lain terhadap:
- Perjanjian yang sudah ada jika dimaksudkan sebagai nilai kapitalisasi aset konsesi jasa dari perjanjian dimaksud;
 - Perjanjian baru jika dimaksudkan sebagai nilai awal perolehan aset konsesi jasa;
 - Nilai komposit aset konsesi jasa – Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan, membentuk NUP;
 - Menggunakan tanggal perolehan sesuai tanggal laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - Jurnal otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	NRC			
Cr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			

- b. Perekaman Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan oleh Pemerintah
- Perekaman Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Apabila dalam perjanjian konsesi jasa terdapat BMN yang dipartisipasikan dilakukan perekaman reklasifikasi BMN menjadi aset konsesi jasa pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menu **RUH >> Transaksi BMN >> Aset Konsesi Jasa >> Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa**, antara lain terhadap:
- BMN yang dipartisipasikan sesuai nilai tercatatnya tanpa mereklas/mengubah kodefikasi BMN-nya;
 - BMN yang dipartisipasikan yang telah disajikan sebagai aset kemitraan, terlebih dahulu dilakukan reklasifikasi ke aset tetap untuk selanjutnya dilakukan perekaman reklasifikasi menjadi aset konsesi jasa;
 - Menggunakan perekaman tanggal pembukuan sesuai tanggal pembukuan pada Modul Aset Tetap SAKTI yang masih terbuka di tahun 2022;
 - Jurnal secara otomasi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI untuk BMN yang memiliki karakteristik untuk disusutkan sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC	-	-	
Cr	13xxxx	Aset Tetap	NRC	-	-	
Db	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	NRC			
Cr	138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC			
Db	591511	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	LO			
Cr	591xxx	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO			

5) Jurnal secara otomatis yang dihasilkan Aplikasi SAKTI untuk BMN yang tidak memiliki karakteristik untuk disusutkan sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	NRC	-	-	
Cr	13xxxx	Aset Tetap	NRC	-	-	

3. Perekaman Kewajiban – Retrospektif

a. Reklasifikasi kewajiban

Jurnal kewajiban konsesi jasa skema kewajiban pendapatan tangguhan (skema pemberian hak usaha) pada awalnya dicatat secara otomatis Aplikasi SAKTI menggunakan akun 226111 (Kewajiban konsesi jasa), selanjutnya perlu dilakukan reklasifikasi pengakuan kewajiban sesuai dengan penilaian skema kewajiban konsesi jasa pada Modul GLP Aplikasi SAKTI dengan jurnal manual reklasifikasi sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	226111	Kewajiban konsesi jasa	NRC			
Cr	226113	Kewajiban konsesi jasa skema pemberian hak usaha kepada mitra	NRC			

b. Perekaman kewajiban atas awal perolehan aset konsesi jasa – restrospektif

- 1) Dalam hal atas perolehan awal aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra terdapat pengembangan/kapitalisasi dan/atau pengurangan nilai yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 akan berdampak pada pencatatan awal kewajiban pendapatan tangguhan, maka untuk menyajikan nilai awal kewajiban pendapatan tangguhan secara retrospektif perlu dilakukan perhitungan nilai amortisasi kewajiban dan nilai saldo kewajiban pendapatan tangguhan dengan menggunakan kertas kerja excel yang dapat diunduh dalam tautan berikut https://bit.ly/kertaskerja_retrospektif_konjasmitra;
- 2) Berdasarkan perhitungan nilai amortisasi kewajiban dan nilai saldo kewajiban pendapatan tangguhan sebagaimana angka 1), dilakukan perekaman jurnal penyesuaian manual atas dampak kumulatif amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan secara retrospektif di tahun 2022 (penerapan PSAP 16 pertama kali) pada Modul GLP SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	226113	Kewajiban konsesi jasa skema pemberian hak usaha kepada mitra	NRC			
Cr	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

- 3) Selanjutnya perekaman jurnal penyesuaian manual amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan tahun anggaran berjalan pada Modul GLP SAKTI dengan tetap merujuk pada perhitungan amortisasi yang ada di kertas kerja sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	226113	Kewajiban konsesi jasa skema pemberian hak usaha kepada mitra	NRC			
Cr	491315	Pendapatan penyesuaian konsesi jasa	LO			

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-53/PB/PB.6/2022

Tanggal : 9 Desember 2022

Monitoring Konfirmasi Identifikasi Fitur Utama Kontrak yang Memenuhi Perjanjian Konsesi Jasa Sesuai PSAP 16

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Identifikasi Fitur Utama Kontrak Sebagaimana Lampiran II hal 4					Keterangan*
		a**	b**	c**	d**	e**	
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI						
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI						
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI						
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI						
5.	Mahkamah Agung RI						
6.	Mahkamah Konstitusi RI						
7.	Komisi Yudisial RI						
8.	Kejaksaan Agung RI						
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI						
10.	Kementerian Dalam Negeri RI	T	T	T	T	T	Terkonfirmasi
11.	Kementerian Luar Negeri RI						
12.	Kementerian Pertahanan RI						
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI						
14.	Kementerian Keuangan RI	T	T	T	T	T	Terkonfirmasi
15.	Kementerian Pertanian RI						
16.	Kementerian Perindustrian RI						
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI						
18.	Kementerian Perhubungan RI						



No.	Kementerian Negara/Lembaga	Identifikasi Fitur Utama Kontrak Sebagaimana Lampiran II hal 4					Keterangan*
		a**	b**	c**	d**	e**	
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI						
20.	Kementerian Kesehatan RI						
21.	Kementerian Agama RI						
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI						
23.	Kementerian Sosial RI						
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI						
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI						
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	Y	Y	Y	Y	Y	Terkonfirmasi
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI						
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI						
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI						
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI						
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI						
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional						
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI						
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI						
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI						
37.	Badan Intelijen Negara						
38.	Badan Siber dan Sandi Negara						
39.	Dewan Ketahanan Nasional						

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Identifikasi Fitur Utama Kontrak Sebagaimana Lampiran II hal 4					Keterangan*
		a**	b**	c**	d**	e**	
40.	Badan Pusat Statistik						
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas						
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN						
43.	Perpustakaan Nasional						
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Y	Y	Y	Y	Y	Terkonfirmasi
45.	Kepolisian Negara RI						
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan						
47.	Lembaga Ketahanan Nasional						
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal						
49.	Badan Narkotika Nasional						
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI						
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional						
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia						
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika						
54.	Komisi Pemilihan Umum						
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
56.	Badan Informasi Geospasial						
57.	Badan Standardisasi Nasional						
58.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir						
59.	Lembaga Administrasi Negara						
60.	Arsip Nasional RI						
61.	Badan Kepegawaian Negara						

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Identifikasi Fitur Utama Kontrak Sebagaimana Lampiran II hal 4					Keterangan*
		a**	b**	c**	d**	e**	
62.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan						
63.	Kementerian Perdagangan RI						
64.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI						
65.	Komisi Pemberantasan Korupsi						
66.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana						
67.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia						
68.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						
69.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan						
70.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha						
71.	Ombudsman RI						
72.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan						
73.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam						
74.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme						
75.	Sekretaris Kabinet						
76.	Badan Pengawas Pemilu	T	T	T	T	T	Terkonfirmasi
77.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia						
78.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia						
79.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang						
80.	Badan Keamanan Laut						
81.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila						
82.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban						

Keterangan:

* Terkonfirmasi diisi oleh Direktorat APK atas sebelumnya telah menyampaikan hasil identifikasi dan konfirmasi oleh K/L bersangkutan

** Diisi oleh K/L dengan mencantumkan di masing-masing kolom:

Y = untuk Ya; atau

T = untuk Tidak

Atas identifikasi fitur utama kontrak sebagaimana lampiran II hal 4 atas pengujian sebagai berikut:

- a. Apakah pemberi konsesi jasa adalah pihak pemerintah yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)?
- b. Apakah swasta/badan usaha/mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi?
- c. Apakah pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harga/tarifnya?
- d. Apakah mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik negara kepada PJPK dalam kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya?
- e. Apakah ada pengaturan mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan?